

**PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN PERSPEKTIF *MAŞLAHAH*
DAN UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister

dalam Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Prayoga Fajar Setyawan

230201210018

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN *MAŞLAĤAH* DAN
UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM**

(Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam
Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah pada Pascasarjana Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

PRAYOGA FAJAR SETYAWAN

NIM 230201210018

Dosen Pembimbing:

1. Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

2. Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : PRAYOGA FAJAR SETYAWAN

NIM : 230201210018

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Malang, 26 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Prayoga Fajar Setyawan

NIM. 230201210008

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul "Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Perspektif *Maşlahah dan Utilitarianisme Jeremy Bentham*" yang ditulis oleh Prayoga Fajar Setyawan telah disetujui pada tanggal .

Oleh:


Pembimbing I



Dr. Suwandi, M.H.

NIP. 196104152000031001

Pembimbing II



Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum.

NIP. 197801302009121002

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister *M-Ahwal Al-Syakhsiyyah*



Dr. H. Fadil Sj., M. Ag.

NIP. 196512311992031046

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis berjudul "Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Perspektif *Maslahah* Dan *Utilitarianisme* Jeremy Bentham (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang)" yang ditulis oleh Prayoga Fajar Setyawan dengan NIM 230201210018 ini telah di uji pada hari Rabu, 11 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.


Dewan Penguji:

1. Prof. Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()


Penguji Utama

2. Dr. H. Supriyadi, M.H.
NIDN. 0714016001

()

Ketua Penguji

3. Dr. Suwandi, M.H.
NIP. 196104152000031001

()

Penguji / Pembimbing I

4. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
NIP. 197801302009121002

()

Sekretaris / Pembimbing II

Malang, 26 Juni 2025
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd.
NIP. 196903032000031002

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Indonesia Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah menggunakan model *Library of Congress* (LC) Amerika sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	T
ب	B	ظ	Z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	'
ي	S	ي	Y
ظ	D		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horizontal di atas huruf, seperti a, i, dan u. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwamah. Kata yang berakhiran *ta' marbutah* dan berfungsi sebagai sifat atau mudhaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai mudah ditransliterasikan dengan “at

MOTTO

الصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ

(HR. Ahmad dan at-tirmidzi no. 2616)

“Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api”

ABSTRAK

Setyawan, Prayoga Fajar 2025. *PERANAN LEMBAGA AMIL ZAKAT DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA MISKIN PERSPEKTIF MAŞLAHAH DAN UTILITARIANISME JEREMY BENTHAM (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang)*, Tesis. Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah, Pasca Sarjana, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing I: Dr.Suwandi, M.H. Dosen Pembimbing II : Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI, M.Hum.

Kata Kunci: Kemiskinan, Zakat, Kesejahteraan

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dari hampir 280 juta total penduduk Indonesia, sekitar 25,22% atau 70 juta penduduk masuk ke dalam kategori miskin. Selain fakta tentang kemiskinan di Indonesia yang selalu menjadi pembahasan utama para ekonom, Indonesia juga merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Kenyataan ini menunjukkan bahwa potensi zakat sangat besar. Dari sekian banyak lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, ada salah satu lembaga amil zakat yang memiliki beberapa program pemberdayaan kemasyarakatan yaitu Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). Yayasan ini memiliki sistim pengelolaan dan manajemen yang baik

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kriteria kemiskinan sebagai mustahik zakat menurut Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF) serta menganalisis peranan lembaga tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui perspektif *Maşlahah* dan Utilitarianisme. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis, yang dilaksanakan di kantor YDSF Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa YDSF menetapkan mustahik dengan menggabungkan pendekatan syar‘i dan empiris, yakni berlandaskan pada delapan asnaf zakat menurut BAZNAS, indikator kemiskinan dari pemerintah, serta pertimbangan moral seperti kedisiplinan ibadah. Pendekatan ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan kondisi sosial aktual dalam pengelolaan zakat agar tepat sasaran dan berdampak nyata. Dalam perspektif *Maşlahah*, YDSF tidak hanya memberikan bantuan ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan spiritual, intelektual, dan sosial para mustahik. Sementara itu, melalui analisis *felicific calculus* Jeremy Bentham, program *Lifecare* yang dijalankan YDSF terbukti selaras dengan prinsip-prinsip utilitarianisme klasik karena mampu memaksimalkan kebahagiaan dan kemanfaatan dalam jangka pendek maupun panjang. Zakat dalam hal ini bukan hanya ibadah finansial, melainkan juga instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan dan pemberdayaan umat secara berkelanjutan.

ABSTRAC

Setyawan, Prayoga Fajar 2025. *THE ROLE OF AMIL ZAKAT INSTITUTIONS IN IMPROVING THE WELFARE OF POOR FAMILIES FROM THE PERSPECTIVE OF MAŞLAHAH AND JEREMY BENTHAM'S UTILITARIANISM (A Study at Yayasan Dana Sosial Al-Falah, Malang City)*, Thesis. Ahwal Al-Syakhsiyyah Study Program, Postgraduate Program, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor I: Dr.Suwandi, M.H. Supervisor II : Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

Keyword: Poverty, Zakat, Welfare

Poverty is one of the ongoing social and economic challenges that continues to be a major concern in many countries, including Indonesia. Out of Indonesia's total population of nearly 280 million, approximately 25.22% or around 70 million people fall into the poverty category. In addition to the persistent issue of poverty, Indonesia is also a country with a Muslim-majority population. This reality indicates a significant potential for zakat. Among the many zakat management institutions in Indonesia, one that has developed several community empowerment programs is the Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF), which is known for its effective management and operational systems.

This study aims to examine the criteria of poverty used by YDSF in determining zakat recipients (*mustahik*), as well as to analyze the institution's role in improving the welfare of poor families through the perspectives of *Maşlahah* and Utilitarianism. This research is an empirical study with a sociological approach, conducted at the YDSF office in Malang City. Data collection techniques involved in-depth interviews and direct observation.

The findings reveal that YDSF determines *mustahik* eligibility by combining sharia-based and empirical approaches referring to the eight zakat recipient categories (*asnaf*) defined by BAZNAS, poverty indicators issued by the government, and moral-spiritual aspects such as prayer discipline. This integrated approach reflects the synergy between spiritual values and actual social conditions to ensure that zakat distribution is well-targeted and impactful. From the *Maşlahah* perspective, YDSF not only provides economic support but also fosters the spiritual, intellectual, and social resilience of the *mustahik*. Furthermore, based on Jeremy Bentham's felicific calculus, the LifeCare program run by YDSF aligns with classical utilitarian principles, as it maximizes happiness and benefits in both the short and long term. In this context, zakat is not merely a financial act of worship, but also a strategic instrument for realizing justice, empowerment, and sustainable welfare for the community.

مستخلص البحث

ستياون, فرايوغ فجر. 2025. دور مؤسسات الزكاة في تعزيز رفاهية الأسر الفقيرة من منظور المنظور المصلحة والنفعة لجير يمي بنتام. رسالة ماجستير, برنا مج الأحوال الشخصية, الدراسات العليا, جامعة الدواة الإسلامية مولامالك ابراهيم مالنخ. المشرف الأول: البروفسور. الدكتور. سواندي. المشرف الثاني: الدكتور برهان الدين سو ستمو

تُعدّ الفقر أحد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي لا تزال تحظى باهتمام كبير في العديد من الدول، بما في ذلك إندونيسيا. فمن بين ما يقرب من 280 مليون نسمة، يُصنّف حوالي 25.22% أو 70 مليون نسمة ضمن فئة الفقراء. بالإضافة إلى كون الفقر في إندونيسيا موضوعًا دائمًا للنقاش بين الاقتصاديين، فإن إندونيسيا هي أيضًا دولة ذات أغلبية سكانية مسلمة. وتشير هذه الحقيقة إلى الإمكانيات الكبيرة للزكاة. من بين العديد من مؤسسات الزكاة في إندونيسيا، هناك مؤسسة تُعرف باسم "مؤسسة الصندوق الاجتماعي الفلاح (YDSF)"، التي تقدم عددًا من برامج تمكين المجتمع. وتتميز هذه المؤسسة بنظام إداري وتنظيمي فعال.

تهدف هذه الدراسة إلى دراسة معايير الفقر كمستحيي الزكاة (المستحقين) بحسب مؤسسة YDSF، وكذلك تحليل دور هذه المؤسسة في تحسين رفاهية الأسر الفقيرة من منظور المصلحة المرسلّة والنفعية. تُعدّ هذه الدراسة من البحوث الميدانية ذات المنهج السوسولوجي، وقد أُجريت في مقر مؤسسة YDSF بمدينة مالانغ. وتم جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظات الميدانية.

أظهرت نتائج الدراسة أن مؤسسة YDSF تحدد المستحقين للزكاة من خلال دمج المنهج الشرعي والمنهج التجريبي، وذلك بالاعتماد على الأصناف الثمانية للزكاة بحسب الهيئة الوطنية للزكاة (BAZNAS)، ومؤشرات الفقر الحكومية، بالإضافة إلى الاعتبارات الأخلاقية مثل انضباط الفرد في أداء العبادات. ويعكس هذا النهج تكاملًا بين القيم الروحية والواقع الاجتماعي في إدارة الزكاة لضمان وصولها إلى المستحقين وتحقيق تأثير فعلي. ومن منظور المصلحة، لا تقتصر مؤسسة YDSF على تقديم الدعم الاقتصادي فقط، بل تعمل أيضًا على بناء القوة الروحية والفكرية والاجتماعية للمستحقين. ومن خلال تحليل حساب السعادة لجير يمي بنتام، تبين أن برنامج "Lifecare" الذي تديره المؤسسة يتماشى مع مبادئ النفعية الكلاسيكية، حيث يساهم في تحقيق السعادة والمنفعة على المدى القصير والطويل على حد سواء. وبذلك، فإن الزكاة لا تُعد مجرد عبادة مالية، بل تُعد أداة استراتيجية لتحقيق العدالة وتمكين الأمة بشكل مستدام.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT, saya mempersembahkan tesis ini sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta kasih sayang yang tak terhingga. Ayah saya, Rohmad, yang selalu menjadi sosok teladan bagi kami, memberikan nasehat, mendidik, dan selalu mendoakan agar kami menjadi pribadi yang bermanfaat, sukses di dunia dan akhirat. Setiap langkah hidup yang kami ambil, Ayah selalu mengajarkan kami untuk tidak hanya berpikir tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain dan bagaimana menjalani kehidupan dengan penuh tanggung jawab. Begitu pula Ibu saya, Yulianik, yang dengan penuh kasih dan pengorbanan selalu melindungi kami, memberi rasa aman, dan selalu mendukung setiap impian kami. Ibu adalah sumber cinta dan ketenangan dalam keluarga, dan pengorbanannya tak ternilai harganya..

Selain itu, saya juga mempersembahkan tesis ini kepada semua guru yang telah mendidik saya, mulai dari guru di MTsN Model Pare hingga di MAN 2 Kota Kediri, serta para dosen di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah setia memberikan bimbingan dan mendengarkan keluh kesah saya. Terakhir, tesis ini saya dedikasikan untuk seluruh teman-teman saya, baik yang saya temui di bangku kuliah, pesantren, kontrakan, maupun teman-teman semasa Aliyah, serta sahabat-sahabat dan calon istri tercinta yang selalu memberikan dukungan hingga saya berhasil menyelesaikan studi dan meraih gelar Magister ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia kesehatan kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan tesis ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah bagi Nabi Muhammad SAW.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah memotivasi dan memfasilitasi penulis dalam menyelesaikan Tesis yang berjudul ***“Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Perspektif Masalah dan Utilitarianisme Jeremy Bentham (Studi di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang)”***

Dengan segala upaya dan bantuan, bimbingan maupun arahan dan hasil diskusi berbagai pihak dalam penulisan tesis ini, maka dengan segala rasa syukur penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A. selaku Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Prof. Dr. Wahidmurni, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Prof. Dr. Fadil Sj., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Ahwal Syakhsiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Dr. Suwandi, M.H., dan Dr. Burhanuddin Susmanto, S.HI., M.Hum. Selaku Dosen pembimbing tesis, penulis mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu nya yang telah disalurkan ke penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan tesis ini dengan baik, semoga bapak sekeluarga diberi Kesehatan dan kelancaran rezeki selalu serta dilancarkan segala urusannya di dunia dan akhirat.

5. Bapak/Ibu Dosen mata kuliah Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Yang telah mendidik dan mendewasakan penulis secara intelektual, semoga Allah SWT. Memberi imbalan sepadan kepada beliau semua.
6. Kedua orang tua yang telah memberikan doa kasih sayang dan pengorbanan baik dari segi materi dan spiritual yang tak terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan hingga saat ini dan mampu melanjutkan kehidupan masa depan yang lebih baik.
7. Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang, KUA Klojen Malang, dan berbagai institusi lainya yang telah memberikan pengalaman keilmuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
8. Calon istri tercinta Mutiara Aisyah Alfayara, yang senantiasa memberikan dukungan serta menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup penulis.
9. Teman-teman seperjuangan selama penulis menjadi driver Shopeefood dan Kurir sparepart atm yang telah menemani proses perjalanan hidup selama berada di Kota Malang.
10. Teman-teman Kontrakan GDI-5 yang telah berjuang dan belajar bersama, memberikan motivasi juga bersedia meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan tesis ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama mengenyam pendidikan di Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan intelektual dan peradaban keislaman kelak dan semoga apa yang penulis ulas ini dapat berguna

dan bermanfaat bagi perkembangan keilmuan di masa yang akan datang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini.

Malang, 08 Mei 2025

Penulis,

Prayoga Fajar Setyawan

NIM. 230201210018

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	Error! Bookmark not defined.
PERSETUJUAN PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	xvi
BAB I	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Dedinisi Operasional	13
BAB II	16
A. Kerangka Teori	16
1. Zakat	16
2. <i>Maṣlahah</i>	38
3. Utilitarianisme Jeremy Bentham	43
BAB III	54
A. Jenis Penelitian	54
B. Kehadiran Peneliti	54
C. Lokasi Penelitian	55
D. Sumber Data	55
E. Teknik Pengumpulan Data	56
F. Analisis Data	58
G. Keabsahan Data	59

BAB IV.....	60
A. Gambaran Umum.....	60
B. Paparan Data dan Penemuan.....	69
BAB V.....	78
A. kriteria Miskin Menurut YDSF.....	78
B. Peranan Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Perspektif Masalah dan Utilitarianisme Jeremy Bentham.....	79
BAB VI.....	109
Kesimpulan.....	109
Saran.....	110
DAFTAR PUSTAKA.....	111
LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan sosial dan ekonomi yang masih menjadi perhatian utama di berbagai negara, termasuk Indonesia.¹ Angka kemiskinan yang tinggi tidak hanya mencerminkan masalah ketimpangan distribusi kekayaan, tetapi juga menjadi indikasi kurangnya akses keluarga miskin terhadap sumber daya yang esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak.²

Susahnya mencari lapangan pekerjaan ditambah dengan jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya, menjadikan masyarakat terbagi ke dalam beberapa kelas sosial. Salah satu kelas sosial yang kerap menjadi sorotan adalah mereka yang berada pada kelas bawah. Dari hampir 280 juta total penduduk Indonesia, sekitar 25,22% atau 70 juta penduduk masuk ke dalam kategori miskin.³ Hal ini diakibatkan oleh ketidakpastian ekonomi yang ditandai dengan lesunya sektor manufaktur melalui fenomena PHK yang besar-besaran.⁴

¹ Data dari bank dunia menyebutkan bahwa berdasarkan laporan *World Bank-Macro Poverty Outlook* per April 2024 menunjukkan Indonesia menempati peringkat kedua tertinggi dalam persentase penduduk miskin di dunia, yakni sebesar 60,3%. Lihat, Johan Arifin, “Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia,” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2025): 114–32.

² Debrina Vita Ferezagia, “Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia,” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1.

³ Badan Pusat Statistik, “Kelas Menengah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional,” 2024.

⁴ Belakangan ini, sektor manufaktur Indonesia tengah mengalami pelemahan serius yang memicu gelombang PHK massal, terutama di industri padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki. Penyebab utamanya adalah membanjirnya produk impor murah khususnya dari Tiongkok, melemahnya daya saing ekspor karena belum tercapainya kesepakatan dagang strategis.

Data dari bank dunia menunjukkan bahwa kelas miskin hanya memiliki penghasilan berkisar 354 – 532 ribu setiap bulanya. Dengan upah yang terbilang minim, miskin harus menanggung pengeluaran yang terbilang tinggi setiap bulannya.⁵ Data Mandiri Spending Index (MSI)⁶ mengemukakan bahwa pengeluaran untuk bahan makanan kelas bawah telah meningkat dari sebelumnya 13,9% menjadi 27,4% dari total pendapatan.⁷ Sehingga, bisa dikatakan hampir 30% gaji mereka digunakan hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan. Porsi itu belum dihitung dengan kebutuhan non pangan seperti listrik, bahan bakar dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

Dengan besarnya tanggungan yang harus dikeluarkan setiap bulanya, menjadikan mereka memiliki perilaku konsumsi yang berorientasi pada prinsip *time preference of consumption* sehingga mendorong mereka mengambil kredit baik dengan perbankan, leasing, maupun lembaga keuangan lainnya untuk mendapatkan komoditas penting karena harganya yang tidak dapat dijangkau oleh gaji mereka.⁸

Selain fakta tentang kemiskinan di Indonesia yang selalu menjadi pembahasan utama para ekonom, Indonesia juga merupakan Negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Pada tahun 2024 jumlah penduduk di

⁵ Muhammad Afdi Nizar, “Kelas menengah (middle class) dan implikasinya bagi perekonomian Indonesia,” 2015, <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/98471>.

⁶ Mandiri Spending Index (MSI) adalah indikator yang dikembangkan oleh Bank Mandiri untuk memantau dan menganalisis pola belanja masyarakat Indonesia secara real-time.

⁷ Mandiri Spending Index, “Konsumsi Kelas Menengah,” 2024, <https://www.bankmandiri.co.id/>.

⁸ Rata-rata penduduk Indonesia mengambil kredit dengan beban tanggungan 30-40% dari total pendapatannya. Lihat, Muhammad Hasan, Nur Arisah, dan Rahmatullah Rahmatullah, “Literasi ekonomi dan pola perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah di era adaptasi kebiasaan baru,” *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2021): 158–74.

Indonesia sebanyak 87,02% atau 245.973.915 jiwa pemeluk agama Islam.⁹ Kenyataan ini menunjukkan bahwa potensi zakat sangat besar, mengingat bahwa zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib untuk ditunaikan oleh tiap umat Islam.

Zakat memiliki fungsi utama sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang diwajibkan kepada umat Islam yang mampu (*muzakki*) untuk membantu mereka yang kurang beruntung (*mustahik*), seperti fakir, miskin, dan kelompok rentan lainnya. Potensi zakat yang besar di Indonesia dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mengatasi masalah kemiskinan jika dikelola secara optimal.

Mengatasi masalah kemiskinan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga sosial keagamaan.¹⁰ Dalam konteks ini, lembaga amil zakat (LAZ) memainkan peran yang sangat penting sebagai penggerak instrumen ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peran lembaga amil zakat menjadi krusial dalam mengelola pengumpulan dan pendistribusian zakat agar tepat sasaran dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kehidupan penerimanya. Selain memberikan bantuan konsumtif, LAZ juga didorong untuk menyelenggarakan program-program pemberdayaan

⁹ Badan Pusat Statistik, "Agama di Indonesia," 2024, <https://bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/religion-in-indonesia--2024.html>.

¹⁰ Arif Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh," *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 292–301.

ekonomi yang bertujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan keluarga miskin.

Kementerian Agama mencatat lebih dari 170 lembaga amil zakat yang memiliki izin operasional pada tahun 2024, yang tersebar di tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota. Dengan jumlah tersebut, lembaga amil zakat diharapkan mampu memperluas cakupan sasaran penerima manfaat zakat, bukan hanya pada masyarakat berpenghasilan rendah tetapi juga kepada keluarga miskin. Hal ini dapat meningkatkan efektivitas zakat sebagai instrumen sosial-ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan dalam skala yang lebih luas.¹¹

Dari sekian banyak lembaga amil zakat yang ada di Indonesia, ada salah satu lembaga amil zakat yang memiliki beberapa program pemberdayaan kemasyarakatan yaitu Yayasan Dana Sosial al-Falah (YDSF). Yayasan ini memiliki sistem pengelolaan dan manajemen yang baik, serta telah memiliki berbagai penghargaan yang menjadikan lembaga ini menarik untuk dikaji lebih dalam.

Berdasarkan *Pra-research* yang dilakukan oleh peneliti, YDSF dalam mengalokasikan zakat dengan dua program utama, yakni melalui pendayagunaan dan caritas. Pendayagunaan sendiri merupakan program pemberdayaan kepada mustahik berupa pemberian modal serta pengarahan untuk mendirikan suatu usaha yang kelak diharapkan dapat meningkatkan

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "170 Lembaga amil zakat Resmi di Indonesia," 2024, <https://kemenag.go.id/>.

kesejahteraan hidupnya. Sedangkan caritas adalah penyaluran zakat yang diberikan kepada lansia atau orang sakit yang sudah tidak bisa lagi untuk dilakukan pemberdayaan. Selain dua hal tersebut, zakat juga disalurkan ke beberapa hal seperti Pendidikan Yatim, Sosial kemanusiaan, serta dakwah dan masjid.

Jika dilihat sekilas, Program penyaluran zakat yang dijalankan oleh YDSF memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai aspek kesejahteraan sosial. Namun, di Kota Malang sendiri, tingkat kemiskinan masih tergolong tinggi, sebagaimana tercatat dalam data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang. Data tersebut menunjukkan bahwa kemiskinan di kota ini didominasi oleh Kecamatan Sukun dan Kedungkandang yang mencapai angka 3,91% atau 34.840 jiwa dari total jumlah penduduk 872.690 jiwa.¹²

Dalam perspektif sariat, zakat memang ditujukan untuk membantu golongan mustahik yang terdiri dari delapan asnaf, seperti fakir, miskin, dan ibnu sabil.¹³ Akan tetapi, keutamaan mendistribusikan zakat juga dibatasi oleh wilayah, baik itu wilayah kekerabatan maupun wilayah secara teritorial. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمَسْكِينِ صَدَقَةٌ وَعَلَى ذِي الرَّجْمِ اثْنَتَانِ صَدَقَةٌ وَصَلَةٌ

“Sesungguhnya sedekah kepada orang miskin pahalanya satu sedekah. Sedangkan sedekah kepada kerabat pahalanya dua, yaitu pahala sedekah dan pahala menjalin hubungan kekerabatan”.¹⁴

¹² Badan Pusat Statistik Kota Malang, “Profil Kemiskinan Kota Malang 2024,” 2024.

¹³ Ahmad Furqon, “Manajemen zakat,” *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2015, 16.

¹⁴ Abu Aula Muhammad Abdurahman, *Tuffatul Ahwadzi : Syarah Sunan Tirmidzi*, vol. 2 (Jakarta: Pustaka Azam, 2008).

Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, karena alokasi dana zakat YDSF cenderung lebih banyak tertuju pada golongan yang jauh dibanding masyarakat yang berada di sekitar wilayah Kota Malang. YDSF sebagai salah satu lembaga filantropi Islam memiliki berbagai program kemanusiaan yang mencakup skala global, termasuk bantuan untuk Palestina. Namun, realitas di Kota Malang menunjukkan bahwa angka kemiskinan masih tinggi. Hal ini menimbulkan dilema terkait efektivitas penyaluran dana zakat dalam mencapai tujuan utamanya, yaitu mesejahterakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Di sinilah pentingnya memahami efektivitas peran LAZ dalam perspektif teori kesejahteraan sosial. Salah satu teori yang relevan dalam mengukur kemaslahatan sosial dari distribusi zakat adalah Utilitarianisme. Teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham, berfokus pada prinsip bahwa tindakan atau kebijakan yang benar adalah yang memaksimalkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi jumlah orang terbanyak.

Oleh karena itu, penelitian ini menarik untuk dilakukan, guna mengevaluasi sejauh mana peran lembaga amil zakat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga rentan miskin menggunakan prinsip-prinsip Utilitas yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menciptakan kesejahteraan sosial.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria miskin sebagai mustahik zakat menurut YDSF?
2. Bagaimana peranan YDSF dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui zakat perspektif *Maṣlahah* dan Utilitarianisme?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan kriteria miskin sebagai mustahik zakat menurut YDSF.
2. Menganalisis peranan YDSF dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui zakat perspektif *Maṣlahah* dan Utilitarianisme.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian yang lebih luas terkait pencatatan perkawinan, khususnya tentang peran lembaga amil zakat dan kemanfaatan zakat kepada keluarga miskin. Analisis yang dilakukan menggunakan teori *Maṣlahah* dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum keluarga Islam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, sehingga hukum negara dan hukum agama dapat berjalan bersama. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat secara luas tentang kebermanfaatan zakat khususnya untuk kelas menengah.

E. Orisinalitas Penelitian

Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan pertimbangan peneliti akan diklasifikasikan sesuai dengan beberapa tema yang dibahas sebagai berikut:

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Farid Ikhsan Asbani seorang mahasiswa pascasarjana Universitas Indonesia dengan judul *Peran lembaga amil zakat*

*terhadap ketahanan keluarga melalui program pengentasan kemiskinan (studi kasus rumah zakat).*¹⁵ Tesis ini membahas peran Lembaga amil zakat dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga mustahiknya melalui program pengentasan kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus pelaksanaan Program Bantuan Wirausaha Rumah Zakat Cabang Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa Rumah Zakat sebagai salah satu kekuatan *civil society* dipercaya oleh sebagian masyarakat di Indonesia untuk menyalurkan zakatnya karena telah menerapkan prinsip-prinsip organisasi modern dan profesional. Peran Rumah Zakat dalam mengentaskan mustahik dari kemiskinan dilakukan dengan memberikan bantuan modal dana dan sarana usaha serta dengan melakukan pendampingan.

Kedua, Penelitian oleh Sri Apriliyani yang diterbitkan pada Jurnal Riset Ekonomi Syariah berjudul *Peran Lembaga amil zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lembaga amil zakatisme) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa.*¹⁶ Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dari Lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa yaitu dengan memanfaatkan dana zakat produktif salah satu program dalam bentuk modal usaha yang disalurkan oleh pihak lembaga amil zakatisme Banjarnegara. Dan adanya perubahan peningkatan

¹⁵ Farid Ikhsan Asbani, "Peran lembaga amil zakat (LAZ) terhadap ketahanan keluarga melalui program pengentasan kemiskinan (studi kasus rumah zakat)" (Depok, Universitas Indonesia, 2014), <https://lib.ui.ac.id/>.

¹⁶ Sri Apriliyani dan Zaini Abdul Malik, "Peran lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazismu) banjarnegara dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 7–12.

ekonomi mustahiq setelah mendapatkan dana zakat produktif dengan akad qharhul hasan (pinjaman kebajikan).

Ketiga, Artikel berjudul *Peran Lembaga amil zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang* yang ditulis oleh Iwan Henri Kusnadi.¹⁷ Pada penelitian ini ditemukan bahwa Kinerja BAZNAS Kabupaten Subang sampai saat ini sudah sesuai dengan perundang-undangan yang ada karena tidak ada pihak-pihak yang memberikan teguran atas aktivitas yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Subang. Dalam melaksanakan tugas pokoknya BAZNAS Kabupaten Subang sudah sesuai dengan SK Menteri Agama No. 441 tahun 2001 yaitu melakukan pembukuan dan pengadministrasian harta perolehan zakat dan harta lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, melakukan pemeriksaan internal secara rutin dan bila dipandang perlu dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik, mempublikasikan laporan tahunan hasil audit melalui media massa serta menyampaikan laporan tahunan hasil pelaksanaan tugas pengelolaan zakat kepada Menteri Agama dan Dirjen Bimas Islam dan urusan haji.

Keempat, sebuah tesis yang ditulis oleh Rina Margasari dengan judul “*Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram*” pada tahun 2022.¹⁸ Fokus penelitian ini adalah untuk memahami pola pemberdayaan masyarakat

¹⁷ Iwan Henri Kusnadi, Siti Nissa Agustina, dan Taharuddin Taharuddin, “Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang,” *The World of Financial Administration Journal*, 2021, <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1069>.

¹⁸ Kota Mataram, “Tesis “Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan,” 2022.

melalui zakat yang dilakukan oleh badan amil zakat nasional Kota Mataram terhadap masyarakat miskin yang berada di pesisir pantai Ampenan, Kota Mataram.

Kelima, “penghimpunan zakat infak sedekah pada layanan digital baznas ditinjau dari efektivitas, efisiensi dan undang undang no 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat”.¹⁹ Tesis yang ditulis oleh Tanya Arisa setyomurini pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa Layanan digital BAZNAS dalam penghimpunan zis dikatakan efektif berdasarkan teori James L.Gibson yang bertolak ukur pada produktivitas yang dianalisis melalui pertumbuhan ZIS tahun 2011-2021, kemampuan adaptasi yang dianalisis melalui pertumbuhan pengguna layanan digital BAZNAS, kepuasan kerja yang dianalisis melalui respon positif donatur dan pengembangan yang dianalisis melalui perkembangan layanan digital BAZNAS sejak 2016-2021. Penghimpunan zis pada layanan digital BAZNAS berlaku efektif.

Keenam, Tesis oleh Khusnul Khotimah, mahasiswa Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2020 dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah”.²⁰ Penelitian itu menjelaskan tentang pemberdayaan ekonomi berbasis zakat produktif yang dilakukan melalui koperasi syariah dengan fokus penelitian di lembaga amil zakat Dompot Duafa.

¹⁹ Tanya Arisa Setyomurni, “Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” no. 23 (2011).

²⁰ Khusnul Khotimah, “Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah” (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020).

Tabel 1. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas

No	Nama Peneliti, Judul dan Tahun	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas
1.	Farid Ikhsan Asbani, <i>Peran lembaga amil zakat terhadap ketahanan keluarga melalui program pengentasan kemiskinan (studi kasus rumah zakat)</i> , tahun 2024.	Mengkaji tentang ketahanan keluarga melalui zakat.	Mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui zakat.	Meneliti zakat untuk kesejahteraan keluarga miskin.
2.	Sri Apriliyani, <i>Peran Lembaga amil zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lembaga amil zakatisme) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa</i> , tahun 2021.	Mengkaji tentang peningkatan perekonomian melalui zakat, infaq dan shadaqah.	Mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan melalui zakat.	Berfokus pada kajian tentang peningkatan kesejahteraan melalui zakat secara mendalam.
3.	Iwan Heri Kusnadi, <i>Peran Lembaga amil</i>	Mengkaji tentang badan amil zakat	Mengkaji tentang mustahik atau penerima zakat.	Penelitian bertujuan untuk menganalisis

	<p><i>zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang, tahun 2021</i></p>			<p>peningkatan angka kesejahteraan muzakki melalui zakat</p>
4.	<p>Rina Margasari, Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram, pada tahun 2022.</p>	<p>Mengkaji tentang pemberdayaan masyarakat di pesisir Pantai Ampenan Kota Mataram.</p>	<p>Mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan keluarga miskin di Kota Malang.</p>	<p>Wilayah penelitian di berfokus di Kota Malang.</p>
5.	<p>Tanya Arisa Setyomurni, penghimpunan zakat infak sedekah pada layanan digital baznas ditinjau dari efektivitas, efisiensi dan undang undang no 23 tahun 2011</p>	<p>Mengkaji tentang efektivitas dari digitaisasi layanan zakat, infaq dan shadaqah.</p>	<p>Mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan keluarga miskin secara empiris.</p>	<p>Penelitian yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin</p>

	tentang pengelolaan zaka, tahun 2023			
6.	Khusnul Khotimah, Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah, tahun 2020	Mengkaji tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat produktif	Mengkaji tentang peningkatan kesejahteraan keluarga miskin melalui zakat.	Kajian tentang zakat pada peningkatan kesejahteraan keluarga miskin.

F. Dedinisi Operasional

1. Peranan

Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.²¹

2. Lembaga amil zakat

Lembaga amil zakat atau biasa disingkat dengan lembaga amil zakat adalah organisasi atau lembaga yang secara khusus bertugas untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyalurkan dana zakat dari umat Muslim kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahik). lembaga amil zakat berfungsi sebagai penghubung antara para muzaki (pemberi zakat) dan

²¹ Siti Zahrok dan Ni Wayan Suarmini, "Peran perempuan dalam keluarga," *IPTEK Journal of Proceedings Series*, no. 5 (2018): 61–65.

mustahik, dengan tujuan untuk mendistribusikan zakat secara profesional, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.²²

3. Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian, dan kesejahteraan individu atau kelompok agar mereka mampu mengatasi berbagai tantangan dalam hidup dan mencapai potensi maksimal mereka. Dalam konteks masyarakat, pemberdayaan berarti memberikan akses, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan bagi individu atau kelompok agar bisa meningkatkan kualitas hidup, baik secara ekonomi, sosial, maupun personal.²³

4. Keluarga Miskin

Keluarga miskin adalah kelompok keluarga yang memiliki tingkat pendapatan, pendidikan, dan gaya hidup berada di antara kelas bawah dan kelas atas dalam struktur ekonomi dan sosial suatu masyarakat. Keluarga ini biasanya memiliki akses yang relatif lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan fasilitas lainnya dibandingkan dengan kelas bawah, tetapi belum mencapai tingkat keamanan ekonomi seperti kelas atas.²⁴

²² Kusmanto, "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh."

²³ Munawar Noor, "Pemberdayaan masyarakat," *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011), <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>.

²⁴ Diah Mutiara Johar, "Rasionalisasi Pembagian Kerja Domestik pada Keluarga Muda Kelas Menengah di Kota Surabaya" (PhD Thesis, Universitas Airlangga, 2020), <https://repository.unair.ac.id/108748/>.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa arab (zakah atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya).²⁵ Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam.²⁶

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (fardhu) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk kategori ibadah (seperti sholat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Quran dan Sunah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia.²⁷

Meskipun terdapat beragam defenisi zakat dalam pandangan para ulama mazhab, akan tetapi tetap memiliki esensi dan prinsip yang sama. Berikut defesini yang diberikan oleh ulama mazhab:

²⁵ Oni Sahroni dkk., "Fikih Zakat Kontemporer," 2018, 23.

²⁶ Nur Fatoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Penerbit Lawwana, 2023), 14.

²⁷ <https://maktabahazzaen.my.id/>, *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2021, <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.

a. Mazhab Mālikī

zakat didefinisikan sebagai kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya, disertai dengan niat zakat, dan dilakukan pada waktu yang telah ditentukan secara syar‘i. Kewajiban ini mencakup jenis harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, ternak, dan barang dagangan, dengan syarat-syarat seperti kepemilikan penuh, telah mencapai batas minimum (nishab), dan haul untuk jenis harta tertentu. Niat menjadi salah satu unsur pokok dalam pelaksanaan zakat menurut pandangan *Mālikīyah*.

Imam Mālik dan murid-muridnya, sebagaimana dijelaskan dalam *al-Mudawwanah al-Kubrā*, menegaskan bahwa zakat adalah hak yang wajib ditunaikan oleh seorang Muslim terhadap harta miliknya untuk disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Penjelasan serupa juga ditemukan dalam karya-karya ulama Mālikī lainnya seperti al-Kharshī dalam *Sharḥ al-Kharshī ‘alā Mukhtaṣar Khalīl* dan al-Dardīr dalam *al-Sharḥ al-Kabīr*, yang menyatakan bahwa zakat adalah "ḥaqq wājib fī mālin makhṣūṣ li-ṭā’ifah makhṣūṣah bi-shurūṭ makhṣūṣah", yaitu hak wajib atas harta tertentu bagi kelompok tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam Mazhab Mālikī, zakat bukan sekadar kewajiban sosial, tetapi juga bagian integral dari sistem ibadah yang memiliki dimensi hukum dan spiritual yang kuat.

b. Mazhab Hanafi

Dalam Mazhab Ḥanafī, zakat didefinisikan sebagai kewajiban syar‘i atas sebagian harta milik penuh seorang Muslim yang telah mencapai nishab dan haul, untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berhak, tanpa adanya imbalan, dengan niat zakat. Zakat dianggap sebagai bentuk ibadah maliyyah (ibadah yang berkaitan dengan harta), yang memiliki tujuan penyucian harta dan jiwa serta sebagai instrumen distribusi kekayaan dalam masyarakat. Mazhab Syaf‘i, zakat merupakan nama atau sebutan yang disandarkan kepada apa yang dikeluarkan dari harta (zakat mal) atau badan (zakat fitrah) kepada pihak tertentu, sesuai dengan cara yang khusus.

Imam Abū Ḥanīfah dan para muridnya, seperti Abū Yūsuf dan Muḥammad ibn al-Ḥasan, menjelaskan bahwa zakat diwajibkan atas harta yang berkembang (*nāmi*), baik secara nyata seperti hasil perdagangan dan pertanian, maupun secara potensial seperti emas dan perak. Dalam kitab-kitab utama fiqh Ḥanafī seperti *al-Hidāyah* karya al-Marghīnānī dan *Badā‘i‘ al-Ṣanā‘i‘* karya al-Kāsānī, dijelaskan bahwa zakat hanya wajib atas harta yang dimiliki secara penuh (*al-milk al-tāmm*), telah mencapai nishab, dan telah berlalu satu tahun (*haul*) bagi sebagian besar jenis harta.

Mazhab Ḥanafī juga menekankan bahwa zakat adalah bentuk *ta‘abbud* (penghambaan), sehingga niat merupakan syarat sahnya zakat.

Selain itu, Ḥanafīyah memiliki ketentuan yang sedikit berbeda dalam hal penentuan jenis harta yang wajib dizakati dan jumlahnya, misalnya dalam zakat pertanian, mereka membedakan antara pengairan alami dan buatan yang memengaruhi besarnya zakat ($1/10$ atau $1/20$).

Dengan demikian, dalam perspektif Ḥanafī, zakat dipandang sebagai kewajiban individual yang melekat pada harta tertentu dan harus ditunaikan sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, serta sebagai mekanisme sosial untuk mengurangi ketimpangan ekonomi.

c. Mazhab Syafii

Dalam Mazhab Syāfi'ī, zakat didefinisikan sebagai kewajiban mengeluarkan bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nishab dan haul kepada mustahiq zakat, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat, disertai dengan niat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Zakat dalam pandangan ini adalah ibadah maliyyah (ibadah yang berkaitan dengan harta) yang memiliki nilai spiritual dan sosial, serta merupakan rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat.

Imam al-Syāfi'ī menjelaskan dalam *al-Umm* dan *al-Majmū' Syarḥ al-Muhadhdhab* karya Imam al-Nawawī bahwa zakat hanya diwajibkan atas harta tertentu yang memenuhi kriteria, seperti emas, perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan harta perdagangan. Harta tersebut harus dimiliki secara penuh (*al-milk al-tāmm*), mencapai batas minimum (*nishab*), dan dalam beberapa kasus telah berlalu satu tahun kepemilikan

(*haul*), kecuali untuk hasil pertanian dan temuan barang berharga (*rikāz*), yang tidak disyaratkan haul.

Niat merupakan unsur esensial dalam zakat menurut Syāfi‘īyah. Tanpa niat, zakat tidak sah karena dianggap sebagai ibadah yang memerlukan kesadaran dan kehendak pelakunya. Selain itu, zakat harus diberikan langsung kepada mustahiq, dan tidak sah bila hanya niat untuk menyalurkannya tanpa pelaksanaan yang jelas. Mazhab Syāfi‘ī juga sangat rinci dalam hal perhitungan zakat, pembagian kepada delapan *asnāf* (golongan penerima zakat), serta mekanisme penyalurannya.

Dengan demikian, dalam Mazhab Syāfi‘ī, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai bentuk ibadah individu yang memiliki aturan ketat, baik dari sisi syarat, waktu, niat, hingga penyalurannya.

4). Madzhab Hambali

Dalam Mazhab Ḥanbalī, zakat didefinisikan sebagai kewajiban syar‘i untuk mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah mencapai nishab dan haul, yang dimiliki secara penuh, kepada golongan yang berhak menerimanya, disertai dengan niat, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Zakat dalam pandangan ini adalah ibadah yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memiliki harta tertentu, dan merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima.

Imam Aḥmad ibn Ḥanbal dan para ulama Ḥanbalī menjelaskan bahwa zakat diwajibkan pada jenis-jenis harta tertentu seperti emas,

perak, hasil pertanian, hewan ternak, dan barang dagangan, dengan syarat-syarat yang serupa dengan mazhab lain: kepemilikan penuh (*al-milk al-tāmm*), nishab, dan haul (kecuali untuk hasil pertanian dan rikāz). Dalam karya-karya seperti *al-Mughnī* oleh Ibn Qudāmah, dinyatakan bahwa zakat adalah hak Allah yang wajib ditunaikan atas harta, dan pelaksanaannya tidak sah kecuali dengan niat, karena ia adalah ibadah.

Mazhab Ḥanbalī juga sangat memperhatikan aspek *ta'abbud* dalam zakat, yaitu penghambaan kepada Allah, sehingga menunaikan zakat tanpa niat, atau tanpa menyalurkannya kepada asnāf yang ditentukan (sebagaimana dalam QS. At-Taubah: 60), maka dianggap tidak sah. Dalam beberapa aspek, Mazhab Ḥanbalī cenderung lebih literal dalam mengikuti nash-nash syar'ī dan menekankan pentingnya pelaksanaan zakat sesuai tuntunan Nabi tanpa banyak analogi atau takwil.

Dengan demikian, dalam perspektif Ḥanbalī, zakat adalah kewajiban ibadah individual yang melekat pada harta dan memiliki dimensi spiritual serta sosial yang kuat, dan pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan syariat secara ketat dan rinci.²⁸

Sedangkan Menurut wahbah Al-Zuhayli, zakat adalah pertumbuhan, penambahan, dan pembersihan. Sedangkan menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan bahwa zakat ialah sejumlah harta tertentu yang yang

²⁸ Arifin, *Zakat, Infak, Sedekah* (Elex Media Komputindo, 2011), 26.

diserahkan kepada orang-orang yang berhak mendapatkannya dan diwajibkan oleh Allah.²⁹

2. Jenis Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah dalam bahasa Arab disebut *al-fithri*, selain itu juga dinamakan dengan zakat *al-nufus*. Zakat fitrah disyariatkan pada tahun kedua Hijriah bersamaan dengan diwajibkannya puasa Ramadhan kepada umat Islam. Fithri secara bahasa berarti membuka atau membelah. Jadi, zakat fithri yaitu zakat yang diwajibkan karena berbuka dari bulan Ramadhan. Pengertian yang lebih spesifik tentang zakat fithri adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada bulan Ramadhan oleh setiap orang muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada hari raya idul Fithri.³⁰

Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43 mewajibkan zakat bersamaan dengan kewajiban salat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Rasulullah dalam hadisnya juga menjelaskan lebih rinci tentang zakat fitrah ini.

²⁹ Nova Sandy Prastyo, “Perbandingan ijtihad Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah Zuhaili tentang zakat perusahaan” (B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46460>.

³⁰ Alauddin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'i* (Pustaka Al-Kautsar, 2019), 42.

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

"Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, lelaki, atau wanita, besar atau kecil dari kaum muslimin." (HR Bukhari)

2) Zakat Mal

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum), yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki dalam jangka waktu tertentu dan dalam jumlah minimal tertentu.³¹

Di dalam Al-Quran, Allah swt tidak merinci secara detail tentang harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya. Al-Quran juga tidak menjelaskan tentang prosentase kewajiban zakat tersebut. Tetapi Allah telah memberikan amanat kepada Rasul-Nya Muhammad SAW untuk menjelaskan dan merinci hal tersebut, dalam bentuk sunnah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nahl, ayat 44 yang berbunyi:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

*“(Kami mengutus mereka) dengan (membawa) bukti-bukti yang jelas (mukjizat) dan kitab-kitab. Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur’an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan”.*³²

³¹ Alaudin Za'tari, *Fikih Ibadah Madzhab Syafi'I*, 45.

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran, Terjemahan*. (Bandung. Cv Syamil Quraan, 2015)

3. Golongan Penerima Zakat

Dalam pendistribusian zakat, terdapat 8 golongan yang berhak untuk menerimanya, sebagaimana dijelaskan dalam surat at-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ
 اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

1) Fakir

Fakir adalah salah satu dari delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Secara bahasa, "fakir" berasal dari kata Arab *faqr* yang berarti kekurangan atau kemiskinan. Dalam istilah syariat, fakir adalah orang yang tidak memiliki harta maupun penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan pokok lainnya. Dengan kata lain, fakir adalah kadar kemampuan yang rendah dari seseorang baik dalam bentuk harta maupun kemampuan secara jasmani. Ketidakmampuan ini mengakibatkan seseorang memiliki sangat sedikit harta benda atau bahkan tidak memilikinya sama sekali.³³

³³ Umumnya, fakir digolongkan kepada orang yang tidak memiliki pekerjaan atau usaha. Fakir seringkali disamaartikan dengan miskin, padahal keduanya merujuk pada kondisi yang berbeda.

2) Miskin

Miskin adalah seseorang yang memiliki rezeki yang cukup untuk memenuhi kebutuhan akan tetapi masih kekurangan. Umumnya, miskin digolongkan kepada orang yang memiliki pekerjaan atau usaha, namun gaji atau pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.³⁴

3) Amil

Orang-orang yang berpartisipasi dan mengurus proses terselenggaranya zakat. Amil juga merupakan pihak yang memiliki tanggung jawab atas harta yang dizakatkan, dan bertanggung jawab pada pembagian zakat. Tanggung jawab besar seorang amil adalah memberikan zakat harus pada orang yang tepat dan benar-benar membutuhkannya.

Yang dimaksud amil zakat ialah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan upah bagi

Dibandingkan dengan miskin, fakir merupakan golongan yang lebih membutuhkan pertolongan atau bantuan. Lihat: Dede Rodin, "Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 137–58.

³⁴ Alasan ketidakcukupan ini biasanya dipengaruhi oleh gaji yang rendah namun memiliki beban finansial yang besar atau keterbatasan seseorang dalam bekerja di pekerjaan yang bergaji cukup. Meskipun tak separah fakir namun kategori miskin adalah yang rentan untuk jatuh pada golongan fakir. Lihat: Abdul Karim, M. Mudhofi, dan Wawan Arwani, "Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di Indonesia," *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117–30.

mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari harta selain zakat.³⁵

4) Mu'alaf

Mualaf adalah seseorang yang baru masuk Islam dan dimungkinkan mempunyai iman yang masih lemah. Pemberian zakat kepada para mualaf adalah untuk memantapkan hatinya dan meneguhkan keimanannya, untuk percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari Islam dan bahwa Islam adalah agama yang indah, yang akan selalu menolong satu sama lain. Selain itu, pemberian zakat kepada mualaf juga ditujukan untuk membantu perekonomian mereka karena memiliki kemungkinan telah meninggalkan harta bendanya saat masuk Islam.³⁶

5) Fisabilillah

Fisabilillah adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan seperti dakwah, jihad dan sebagainya. Di zaman dulu, yang relevan dengan golongan ini adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Islam dan rela mati untuk berperang membela agama Allah. Namun dalam konteks sekarang, fisabilillah

³⁵ Prayogo P. Harto, Vivi Sufi Anggraeni, dan Ainur Bayinah, "Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2018): 19–33.

³⁶ Tri Devika Wahyuni, "Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerimaan Zakat (Suatu Penelitian Baitul Mal Kota Banda Aceh)" (PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9568/>.

adalah orang-orang yang memiliki kapabilitas dalam berdakwah baik di pengajian-pengajian atau pondok pesantren.³⁷

6) Gharim

Gharim adalah golongan orang yang terjerat utang dan tidak mampu membayarnya. Latar belakang utang yang dilakukan oleh gharim ini, umumnya karena tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dia terpaksa berhutang meskipun tidak sanggup membayarnya karena tidak cukupnya pendapatan atau bahkan tidak ada pendapatan.³⁸

7) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan untuk ketaatan kepada Allah dan kehabisan biaya. Golongan ini adalah musafir yang bepergian untuk menempuh hal-hal baik, seperti mencari nafkah atau bepergian untuk berdakwah. Golongan orang-orang ini berkemungkinan untuk kehabisan sumber daya yang dimiliki, sehingga akan sangat terbantu dengan bantuan berupa zakat.

8) Hamba Sahaya

Tujuan pemberian zakat kepada riqab adalah untuk memerdekakannya dari jeratan perbudakan. Golongan ini mungkin

³⁷ Fiena Nafirul Ummah dan Tuti Kurnia, “Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia,” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 83–103.

³⁸ Abi Hasan, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Gharim Dalam Pembagian Zakat,” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 4, no. 1 (2021): 36–46.

saja sudah tidak relevan di zaman sekarang, karena praktik perbudakan sudah dihapuskan.³⁹

4. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan bagian dari rukun islam, di samping syahadat, sholat, puasa dan haji. Oleh sebab itu, hukum zakat adalah wajib atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴⁰ Zakat merupakan komponen ibadah yang pelaksanaannya dimulai dari muzakki, dikelola oleh amil dan diperuntukan bagi mustahik. Berikut ini beberapa ayat dalam berbagai surat Al-Qura'an yang menjadi dasar kehujjahan zakat:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”.

Sedangkan dalam peraturan hukum di Indonesia, zakat diatur dalam

- 1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan zakat.
- 2) Peraturan pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang pengelolaan Zakat.

³⁹ Abdul Azis Dahlan, “Ensiklopedi hukum islam”, 196.

⁴⁰ Syarat wajib zakat meliputi beberapa kondisi yang harus dipenuhi, baik pada harta yang akan dizakati maupun pada orang yang berzakat. Secara umum, syarat wajib zakat meliputi beragama Islam, merdeka, baligh dan berakal, tidak punya hutang, memiliki harta yang cukup dan mencapai nisab, serta harta tersebut dimiliki penuh dan telah mencapai haul (setahun). Arief Mufraini, *Akuntansi dan manajemen zakat* (Prenadamedia Group, 2006), 32.

- 3) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2016 tentang tugas, fungsi dan Tata kerja anggota Badan Amil Zakat Nasional.
- 4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi pengumpulan zakat di kementerian atau lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Miliki Daerah melalui Badan Amil Zakat Nasional.

5. Lembaga amil zakat

Lembaga adalah badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu usaha, menurut fatwa MUI no 8 Tahun 2011 yang dimaksud dengan amil zakat sendiri adalah:

- 1) Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat
- 2) Seseorang atau sekelompok orang yang dibentuk oleh masyarakat dan disahkan oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁴¹

Lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal (1) ayat 8 disebutkan bahwa Lembaga amil zakat yang selanjutnya disingkat lembaga amil zakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴²

⁴¹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa No. 8 Tahun 2011*, t.t.

⁴² "UU No. 23 Tahun 2011," diakses 7 Mei 2025, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.

Lembaga amil zakat juga didefinisikan sebagai institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang da'wah, pendidikan, sosial dan kemaslahatan umat Islam.

Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi pemerintah. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 17 UU No.23 Tahun 2011 pembentukan lembaga amil zakat oleh masyarakat dimaksudkan untuk membantu BAZNAS dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga atau instansi atau badan yang didalamnya terdapat sekelompok orang yang disahkan pemerintah, baik dibentuk oleh pemerintah maupun masyarakat, bertugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat demi kemaslahatan umat.

B. Kesejahteraan

a. Definisi Sejahtera

Secara terminologis, istilah sejahtera merujuk pada suatu kondisi di mana individu atau kelompok masyarakat hidup dalam keadaan aman, damai, makmur, dan terpenuhi kebutuhan dasarnya secara layak, baik dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, maupun spiritual. Dalam konteks pembangunan sosial, kehidupan yang sejahtera dipahami sebagai tujuan

ideal yang mencerminkan terpenuhinya hak-hak dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan layanan kesehatan.⁴³

Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, sejahtera didefinisikan sebagai keadaan aman, tenteram, dan makmur; hidup dalam keadaan cukup dan damai. Dalam kajian ilmu sosial, konsep sejahtera sering digunakan untuk menggambarkan taraf hidup individu atau kelompok yang tidak hanya terbebas dari kemiskinan, tetapi juga memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial.⁴⁴

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa kesejahteraan atau kondisi sejahtera dapat dilihat dari tercapainya kualitas hidup yang layak dan berkeadilan, yang memungkinkan setiap warga negara berkontribusi aktif dalam pembangunan. Dengan demikian, kondisi sejahtera mencakup lebih dari sekadar aspek material; ia juga melibatkan dimensi partisipatif dan keberdayaan dalam kehidupan sosial.⁴⁵

Badan Pusat Statistik mendefinisikan keluarga sejahtera sebagai keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar secara berkelanjutan dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, baik dalam

⁴³ Asih Kuswardinah, "Ilmu kesejahteraan keluarga" (UNNESPRESS, 2017), http://repository.unimus.ac.id/6510/1/Ilmu_Kesejahteraan_Keluarga.pdf.

⁴⁴ "Pencarian - KBBI VI Daring," diakses 8 Mei 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

⁴⁵ "Beranda | Kementerian PPN/Bappenas," diakses 8 Mei 2025, <https://www.bappenas.go.id/>.

bidang sosial, ekonomi, maupun spiritual.⁴⁶ Sementara itu, menurut *Departemen Sosial RI*, sejahtera adalah keadaan yang mencerminkan tercapainya kualitas hidup yang layak, baik secara material maupun non-material, dalam lingkungan sosial yang mendukung.⁴⁷

Dengan demikian, makna sejahtera tidak hanya terbatas pada aspek finansial, tetapi juga mencakup rasa aman, hubungan sosial yang harmonis, serta keberdayaan individu dalam memenuhi potensinya secara optimal.

b. Kriteria Sejahtera

Terdapat delapan indikator dasar keluarga sejahtera yang termuat dalam *Peraturan BKKBN No. 12 Tahun 2019*, yang dijadikan acuan dalam pengelompokan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraan:

1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Keluarga sejahtera mampu memenuhi kebutuhan gizi seluruh anggotanya secara rutin setiap hari. Artinya, mereka dapat mengakses makanan pokok dan lauk-pauk minimal dua kali sehari. Selain itu, tidak terdapat anggota keluarga yang mengalami kelaparan karena kekurangan makanan. Indikator ini mencerminkan ketahanan pangan keluarga.

2. Pemenuhan Sandang Pangan

⁴⁶ Badan Pusat Statistik Indonesia, "Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024," diakses 8 Mei 2025, <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>.

⁴⁷ <https://kemensos.go.id>, "Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Berbagai Sudut Pandang," Kementerian Sosial Republik Indonesia, diakses 8 Mei 2025, <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/ilmu-kesejahteraan-sosial-dari-berbagai-sudut-pandang>.

Keluarga dikatakan sejahtera apabila seluruh anggotanya memiliki pakaian layak pakai untuk berbagai keperluan, termasuk pakaian kerja/sekolah dan pakaian ibadah. Kelayakan sandang mencakup aspek kebersihan, kecukupan jumlah, dan kesesuaian dengan kondisi sosial dan budaya setempat.

3. Pemilikan dan Kelayakan Tempat tinggal

Kriteria ini menilai apakah keluarga memiliki tempat tinggal sendiri atau menempati rumah yang layak huni, baik dari segi fisik (tidak bocor, memiliki ventilasi, pencahayaan, dan air bersih) maupun kepemilikan. Keluarga yang tinggal di rumah tidak permanen atau dalam kondisi padat dan tidak sehat masuk ke dalam kategori belum sejahtera.

4. Akses Terhadap Layanan Kesehatan

Keluarga dianggap sejahtera apabila seluruh anggotanya memiliki akses ke layanan kesehatan dasar, seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit, baik untuk tindakan preventif, kuratif, maupun promotif. Kepemilikan jaminan kesehatan (BPJS atau sejenisnya) juga menjadi indikator penunjang.

5. Akses Terhadap Pendidikan

Indikator ini merujuk pada partisipasi sekolah anak-anak dalam keluarga. Keluarga dikategorikan sejahtera apabila semua anak usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya, serta orang tua

mendukung proses pendidikan tersebut. Ketiadaan anak yang putus sekolah menjadi salah satu parameter utama.

6. Sumber Penghasilan dan Pekerjaan

Keluarga sejahtera memiliki penghasilan tetap atau sumber nafkah yang mencukupi kebutuhan harian. Tidak ada anggota keluarga usia produktif yang menganggur. Penghasilan berasal dari pekerjaan yang layak dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau sosial, seperti perdagangan, jasa, buruh, atau usaha mandiri.

7. Partisipasi dalam Kegiatan Sosial

Keluarga sejahtera aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan seperti gotong royong, kegiatan RT/RW, pengajian, posyandu, atau organisasi lokal lainnya. Indikator ini menunjukkan keterlibatan sosial dan integrasi keluarga dalam lingkungan komunitas.

8. Akses Terhadap Informasi

Keluarga sejahtera memiliki akses terhadap informasi yang relevan, baik dari media cetak, elektronik, maupun digital. Akses ini mencakup berita, informasi kesehatan, pendidikan, dan kebijakan pemerintah. Ketersediaan perangkat seperti televisi, radio, atau ponsel pintar menjadi indikator pendukung.⁴⁸

c. Tingkatan Sejahtera

⁴⁸ Andre Kawulur, Salmin Dengo, dan Sonny Rompas, "Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan)," *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 010 (2015), <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/6527/6051>.

Dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengklasifikasikan keluarga ke dalam lima tahapan kesejahteraan, sebagaimana diatur dalam *Peraturan Kepala BKKBN No. 12 Tahun 2019* tentang Kriteria dan Pendataan Keluarga Sejahtera. Lima tahapan tersebut meliputi: Pra-Sejahtera, Sejahtera I, Sejahtera II, Sejahtera III, dan Sejahtera III Plus. Pengelompokan ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi sosial-ekonomi dan kualitas hidup keluarga Indonesia agar intervensi program pembangunan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan terarah.

1. Pra-sejahtera

Tahap Pra-Sejahtera mencerminkan kondisi keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Pada tahap ini, keluarga umumnya mengalami keterbatasan dalam mengakses makanan bergizi, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, layanan kesehatan, serta tidak terlibat dalam kegiatan sosial di lingkungan sekitar. Hal ini selaras dengan pandangan UNDP (2016) dalam *Human Development Report*, yang menekankan bahwa dimensi deprivasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup merupakan indikator utama kemiskinan multidimensi. Keluarga dalam kategori ini sangat rentan terhadap kemiskinan ekstrem dan menjadi target prioritas dalam program bantuan sosial.

2. Sejahtera I

Tahap Sejahtera I menunjukkan adanya peningkatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar. Keluarga pada tahap ini telah mampu menyediakan makanan cukup, pakaian yang layak, serta memiliki tempat tinggal meskipun masih sederhana. Anak-anak dalam keluarga ini mulai memperoleh akses pendidikan dasar, dan layanan kesehatan mulai dapat dijangkau. Namun, kebutuhan psikososial seperti hubungan harmonis antaranggota keluarga dan keterlibatan dalam masyarakat belum berkembang optimal.

3. Sejahtera II

Tahap Sejahtera II menunjukkan bahwa keluarga telah mulai memenuhi kebutuhan psikologis dan sosialnya. Interaksi dalam keluarga berjalan baik, partisipasi dalam kegiatan sosial masyarakat meningkat, dan perhatian terhadap pendidikan anak semakin besar. Keluarga di tahap ini mulai memiliki akses terhadap informasi, teknologi, serta berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan keluarga. Menurut Putnam, partisipasi sosial dan kepercayaan sosial yang tinggi merupakan modal sosial (social capital) yang memperkuat kohesi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bersama.

4. Sejahtera III

Keluarga menunjukkan kemampuan dalam perencanaan jangka panjang, pengelolaan keuangan, serta pengembangan kapasitas diri

dan lingkungan. Keluarga ini tidak hanya memiliki pendapatan tetap, tetapi juga mengalokasikan sumber daya untuk masa depan, seperti tabungan, asuransi, dan pendidikan tinggi anak. Mereka juga memiliki literasi informasi dan digital yang memadai sebagai penunjang mobilitas sosial. Tahapan ini berkaitan dengan pendekatan kesejahteraan berbasis pembangunan manusia (human development approach), di mana aspek partisipasi, martabat, dan pilihan individu menjadi ukuran utama.

5. Sejahtera III Plus

Puncaknya adalah tahap Sejahtera III Plus, yakni kondisi di mana keluarga tidak hanya sejahtera secara internal, tetapi juga berperan sebagai penggerak sosial di lingkungannya. Keluarga ini menjadi role model dalam penerapan nilai-nilai keluarga ideal, aktif dalam organisasi sosial, dan turut serta dalam pemberdayaan masyarakat. Mereka telah mencapai kapasitas adaptif yang tinggi terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi. Dalam perspektif pembangunan sosial, keluarga pada tahap ini telah melewati proses *empowerment* dan *self-reliance*, sehingga berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.⁴⁹

⁴⁹ Armaini Rambe, Hartoyo Hartoyo, dan Emmy S. Karsin, "Analisis alokasi pengeluaran dan tingkat kesejahteraan keluarga (studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara)," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 1, no. 1 (2008): 16–28.

C. Teori *Maslahah*

a. Biografi Al-Ghazali

Al-Ghazali memiliki nama panjang Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. Ia lahir pada tahun 450 H di sebuah kota di wilayah Khurasan yang saat ini terletak di Iran. Al-Ghazali berasal dari keluarga sederhana, dan sejak kecil sudah menunjukkan kecerdasan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Setelah kematian ayahnya, ia dibesarkan oleh seorang wali yang juga seorang guru, yang mengarahkan al-Ghazali untuk mengejar ilmu di madrasah-madrasah besar di dunia Islam, seperti di Nishapur, Baghdad, dan Damaskus. Di Baghdad, al-Ghazali belajar di bawah bimbingan guru-guru terkenal, salah satunya adalah *al-Juwayni*, seorang ulama besar dalam bidang fiqh dan teologi.⁵⁰

Al-Ghazali kemudian meraih kesuksesan besar dalam dunia akademik dan mencapai posisi penting sebagai guru besar di Madrasah Nizamiyah, Baghdad, di mana ia mengajar ilmu fiqh dan teologi. Namun, pada puncak karirnya, al-Ghazali membuat keputusan yang mengejutkan, yaitu meninggalkan dunia akademik dan peranannya sebagai ulama terkemuka. Keputusan ini dipicu oleh keresahan batin yang ia rasakan terhadap pencapaian intelektual yang diraihinya, yang

⁵⁰ M. Kamalul Fikri, *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam* (Laksana, 2022), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JTVnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=biografi+imam+al-ghazali&ots=R_oKiSP9zS&sig=Ls6XJr7Oi0vgQf9hZSz_3t90WxE.

tidak memberikan kedamaian jiwa. Ia memutuskan untuk mengasingkan diri dan menjalani kehidupan spiritual yang lebih mendalam.

Selama masa pengasingan tersebut, al-Ghazali menulis banyak karya monumental yang memberikan dampak besar pada dunia intelektual Islam, termasuk "*Ihya' Ulum al-Din*", sebuah kitab yang membahas tentang spiritualitas, ibadah, dan etika dalam Islam. Karya ini sangat berpengaruh dalam mempopulerkan tasawuf, yang berfokus pada pemurnian jiwa dan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Al-Ghazali juga menulis "*Tahafut al-Falasifah*" (Keraguan Terhadap Filsuf), sebuah kritik terhadap pemikiran filsafat Yunani yang berkembang di dunia Islam, terutama pandangan filsuf seperti Ibn Sina, yang dianggapnya bertentangan dengan ajaran Islam.⁵¹

Pemikiran al-Ghazali sangat berpengaruh dalam mengintegrasikan akal dengan wahyu, serta menekankan pentingnya keseimbangan antara ilmu duniawi dan spiritualitas. Selain dalam bidang tasawuf dan teologi, al-Ghazali juga memberikan kontribusi penting dalam fiqh, di antaranya melalui karya-karya seperti "*Al-Mustasfa*", yang membahas teori hukum Islam. Pengaruh al-Ghazali terus bertahan sepanjang sejarah Islam, baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam kehidupan spiritual umat Islam.⁵²

⁵¹ Lidia Artika dkk., "Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali," *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2023): 29–55.

⁵² Syafril Syafril, "Pemikiran sufistik mengenal biografi intelektual Imam al-Ghazali," *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017), <http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/184>.

Al-Ghazali meninggal dunia pada tahun 505 H di Damaskus. Karyanya tetap menjadi sumber utama referensi dalam dunia Islam, baik di kalangan ilmuwan maupun praktisi spiritual, dan pemikirannya terus memberikan inspirasi dalam perkembangan intelektual dan spiritual umat Islam hingga saat ini.⁵³

b. *Maṣlahah*

Teori *Maṣlahah* adalah salah satu pilar penting dalam metodologi pengambilan hukum Islam (*ushul fiqh*) yang menekankan pentingnya kemaslahatan umat dalam merumuskan hukum.⁵⁴ Di antara para pemikir Islam yang secara mendalam mengembangkan konsep ini adalah Imam Abu Hamid al-Ghazali, seorang ulama, filsuf, dan teolog terkemuka dari kalangan mazhab Syafi'i. Dalam karya utamanya *al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, al-Ghazali menjelaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia, dan oleh karenanya, kemaslahatan atau manfaat (*Maṣlahah*) menjadi tujuan fundamental dari setiap ketentuan hukum.⁵⁵

Al-Ghazali mendefinisikan *Maṣlahah* sebagai segala hal yang bertujuan menjaga dan melindungi lima kebutuhan pokok (*maqashid al-syari'ah*), yaitu: agama (*al-din*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan

⁵³ Fikri, *Imam Al-Ghazali*, 67.

⁵⁴ Dalam kondisi tidak adanya nash yang eksplisit, masalah menjadi dasar pertimbangan agar hukum tetap relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Dengan demikian, masalah memungkinkan hukum Islam bersifat adaptif namun tetap berlandaskan pada tujuan syariat (*maqāṣid al-syarī'ah*), yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Lihat: Nur Asiah Kudaedah, "Maslahah Menurut Konsep Al-Ghazali," *DIKTUM*, 2020, 118–28.

⁵⁵ Kudaedah.

(*al-nasl*), dan harta (*al-mal*). *Maṣlahah* yang tidak memiliki dasar langsung dari nash tetapi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat disebut sebagai *Maṣlahah*. Kata *mursalah* sendiri berarti “tidak terikat,” karena tidak terdapat dalil syar’i yang secara eksplisit menerimanya ataupun menolaknya. Dalam hal ini, *Maṣlahah* berbeda dari *Maṣlahah* yang disahkan secara eksplisit oleh teks, seperti larangan mencuri demi menjaga harta, atau larangan membunuh demi melindungi jiwa.⁵⁶

Lebih lanjut, al-Ghazali mengklasifikasikan *Maṣlahah* menjadi tiga kategori utama: *daruriyyah* (kebutuhan primer), *hajiyyah* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyah* (kebutuhan pelengkap). *Maṣlahah daruriyyah* mencakup kebutuhan-kebutuhan vital yang jika tidak dipenuhi, maka kehidupan manusia akan mengalami kekacauan.

Contohnya adalah perlindungan terhadap agama dan jiwa. *Hajiyyah* adalah kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak menyebabkan kerusakan total, tetapi dapat membawa kesulitan dan kesempitan hidup. Sementara itu, *tahsiniyyah* adalah kebutuhan yang bersifat penyempurna kehidupan, misalnya etika, tata krama, dan estetika dalam ibadah maupun muamalah.

Dalam mengadopsi *Maṣlahah* sebagai dasar hukum, al-Ghazali menetapkan beberapa syarat ketat. Pertama, *Maṣlahah* tersebut harus

⁵⁶ Irham Matsuri, *Al-Mustashfa : Rujukan Utama Ushul Fikih*, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2022).

nyata dan pasti (muhaqqaqah), bukan dugaan semata atau sekadar spekulatif. Kedua, *Maṣlahah* harus *umum sifatnya* dan menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, bukan sekadar untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Ketiga, ia *tidak boleh bertentangan dengan dalil syar'i* yang sahih, baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Jika suatu kemaslahatan bertentangan dengan nash, maka ia tidak dapat dijadikan dasar hukum, meskipun tampaknya memberikan manfaat. Oleh karena itu, al-Ghazali bersikap hati-hati dan moderat dalam menggunakan *Maṣlahah*, berbeda dengan Imam Malik yang lebih longgar dalam penggunaannya, atau Imam Syafi'i yang lebih ketat dan cenderung menolaknya jika tidak ada dalil eksplisit yang mendukung.⁵⁷

Teori ini menunjukkan fleksibilitas syariat Islam dalam menjawab tantangan zaman dan realitas sosial yang dinamis. Dalam konteks kontemporer, *Maṣlahah* digunakan untuk menjawab isu-isu modern yang tidak dikenal pada masa klasik, seperti regulasi kesehatan masyarakat, sistem pendidikan nasional, sistem zakat modern, dan kebijakan perlindungan data pribadi. Misalnya, kebijakan pemerintah dalam membentuk lembaga amil zakat resmi dan mengelola zakat secara terorganisir tidak ditemukan dalam teks-teks klasik, namun dapat dibenarkan dengan pendekatan *Maṣlahah*, karena bertujuan untuk

⁵⁷ Mohammad Hadi Sucipto dan Khotib Khotib, "Perdebatan Maslahah dalam kitab-kitab Al Imam Al Ghazali," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.

mengefisienkan pengumpulan dan pendistribusian zakat kepada mustahik, serta untuk mencapai kesejahteraan sosial secara luas.

D. Teori Utilitarianisme

1. Biografi Jeremy Bentham

Jeremy Bentham adalah salah satu tokoh terpenting dalam sejarah filsafat Barat, terutama dalam bidang etika, hukum, dan teori kebijakan publik. Ia dikenal luas sebagai pendiri utama teori utilitarianisme klasik, sebuah pendekatan etika normatif yang mendasarkan penilaian moral pada sejauh mana suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pemikirannya memberikan kontribusi besar terhadap reformasi sosial dan hukum di Inggris, serta membentuk fondasi bagi perkembangan filsafat moral dan ilmu politik modern.⁵⁸

Bentham lahir pada 15 Februari 1748 di Houndsditch, London, dari keluarga kelas menengah yang terdidik. Ayahnya adalah seorang pengacara kaya yang berharap Bentham akan mengikuti jejaknya dalam dunia hukum. Sejak usia dini, Bentham menunjukkan kecerdasan luar biasa ia mulai belajar bahasa Latin pada usia tiga tahun dan diterima di *Queen's College*, Oxford, pada usia 12 tahun. Ia kemudian melanjutkan pendidikan hukum di Lincoln's Inn, tetapi akhirnya lebih tertarik pada

⁵⁸ James E. Crimmins, "Jeremy bentham," 2015, https://plato.stanford.edu/entries/bentham/?trk=public_post_comment-text.

pengembangan teori hukum dan reformasi sosial ketimbang praktik hukum konvensional.⁵⁹

Kontribusi utama Bentham terdapat dalam karyanya yang monumental, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, di mana ia menyusun dasar-dasar utilitarianisme berdasarkan prinsip *hedonistik*. Menurut Bentham, kebahagiaan yang ia definisikan sebagai keberadaan kesenangan dan ketiadaan penderitaan merupakan ukuran utama dalam menilai baik buruknya suatu tindakan. Ia menyatakan bahwa "nature has placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure," yang berarti bahwa semua aspek kehidupan manusia tunduk pada pertimbangan akan rasa sakit dan kesenangan.

Untuk mendukung evaluasi rasional terhadap tindakan moral, Bentham memperkenalkan konsep "*hedonic calculus*" atau *felicific calculus*, yaitu metode kuantitatif yang menghitung nilai moral suatu tindakan berdasarkan tujuh kriteria: intensitas, durasi, kepastian, kedekatan waktu, kesuburan, kemurnian, dan jangkauan. Meskipun metode ini menuai kritik karena dianggap terlalu mekanistik, kontribusinya tetap signifikan dalam mendesain kebijakan publik yang berorientasi pada kesejahteraan kolektif.

⁵⁹ Jeremy Bentham, "The collected works of Jeremy Bentham: Deontology. together with a table of the springs of action and the article on utilitarianism," 1983, <https://philpapers.org/rec/BENTCW-3>.

Sebagai reformis sosial, Bentham dikenal progresif dalam berbagai isu seperti sistem pemidanaan, pendidikan, hak perempuan, perlindungan hewan, serta kebebasan berpendapat dan orientasi seksual. Ia merupakan salah satu intelektual pertama yang menyerukan penghapusan hukuman mati dan mendukung legalisasi homoseksualitas dalam masyarakat Inggris yang masih konservatif pada masanya. Dalam bidang arsitektur sosial, Bentham juga terkenal dengan gagasannya tentang Panopticon, sebuah desain penjara berbentuk melingkar yang memungkinkan pengawasan maksimal terhadap para narapidana. Konsep ini tidak hanya relevan dalam konteks pemasyarakatan, tetapi juga menjadi simbol dalam teori kontrol sosial dan filsafat modern, sebagaimana dibahas oleh Michel Foucault dalam *Discipline and Punish*.

Bentham juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan teori utilitarianisme lanjutan melalui murid-murid dan pengagumnya seperti James Mill dan John Stuart Mill, yang kemudian menyempurnakan pendekatan tersebut dengan memasukkan aspek kualitas dalam kebahagiaan, bukan semata-mata kuantitas. Dalam konteks kelembagaan, pemikiran Bentham menjadi dasar bagi reformasi kebijakan publik di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, dan sistem hukum.

Menariknya, Jeremy Bentham juga dikenal karena permintaannya yang tidak lazim agar tubuhnya diawetkan dan dipamerkan secara

publik sebagai *auto-icon* yang hingga kini masih dapat dilihat di University College London, tempat ia dianggap sebagai tokoh pendiri. Hal ini mencerminkan komitmen kuatnya terhadap ilmu pengetahuan dan pendidikan terbuka.

Dengan demikian, warisan intelektual Bentham tidak hanya terbatas pada filsafat moral dan etika, tetapi juga mencakup teori hukum, reformasi kebijakan, dan filsafat utilitarian yang masih relevan hingga saat ini dalam perumusan kebijakan berbasis manfaat sosial.

2. Utilitarianisme

Teori utilitarianisme yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham merupakan salah satu aliran penting dalam etika normatif yang menekankan pentingnya konsekuensi suatu tindakan sebagai ukuran utama moralitas. Utilitarianisme secara umum berpandangan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak (*the greatest happiness for the greatest number*). Pandangan ini bersifat konsekuensialis karena moralitas ditentukan oleh hasil atau dampak dari suatu tindakan, bukan oleh niat, kewajiban, atau norma absolut. Bentham memperkenalkan teori ini dalam berbagai tulisannya, yang paling terkenal adalah *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, yang hingga kini dianggap sebagai teks kanonik dalam studi etika dan filsafat politik modern.

Jeremy Bentham membangun fondasi teorinya di atas prinsip hedonisme psikologis dan etis, yakni bahwa semua tindakan manusia pada dasarnya dimotivasi oleh dorongan untuk memperoleh kesenangan dan menghindari penderitaan. Dalam hal ini, ia menyatakan bahwa alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan yang berdaulat: rasa sakit dan rasa senang. Oleh karena itu, tindakan yang meningkatkan kesenangan dan mengurangi penderitaan dianggap lebih bermoral. Dalam pandangan Bentham, tidak ada jenis kesenangan yang lebih tinggi atau lebih mulia dari yang lain semuanya dapat dihitung secara setara, tergantung pada seberapa banyak kebahagiaan atau penderitaan yang ditimbulkan.⁶⁰

Untuk menilai dampak moral dari suatu tindakan secara objektif, Bentham memperkenalkan alat ukur yang disebut *hedonic calculus* atau *felicific calculus*.

a. *Intensitas* (Intensitas)

Intensitas merujuk pada seberapa kuat rasa kesenangan atau penderitaan yang dihasilkan oleh suatu tindakan. Dalam pandangan Bentham, semakin besar intensitas kesenangan, maka semakin tinggi nilai moral tindakan tersebut. Misalnya, kebahagiaan yang ditimbulkan oleh menyelamatkan nyawa seseorang jelas lebih intens dibanding kesenangan dari menonton film.

⁶⁰ Jeremy Bentham, *Utilitarianism* (Progressive Publishing Company, 1890), <https://books.google.com/books>.

Dalam literatur etika, intensitas sering dikaitkan dengan pengalaman afektif seseorang, dan menjadi salah satu faktor dalam teori kebahagiaan subjektif yang dikaji oleh psikologi positif. Dalam aplikasi kebijakan publik, intensitas digunakan untuk menilai dampak emosional dari program sosial atau intervensi pemerintah.

b. Duration (Durasi)

Durasi mengacu pada berapa lama efek kesenangan atau penderitaan tersebut berlangsung. Kesenangan yang bersifat jangka panjang lebih bernilai dibanding kesenangan sesaat, karena memberikan manfaat yang lebih lestari. Misalnya, manfaat pendidikan yang dirasakan seumur hidup lebih tinggi nilainya daripada kesenangan sesaat dari konsumsi hiburan.

Dalam ekonomi kesejahteraan, durasi menjadi penting dalam analisis keberlanjutan kebijakan, terutama dalam penilaian proyek jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur atau program kesejahteraan sosial.

c. Certainty (Kepastian)

Kepastian menunjukkan seberapa besar kemungkinan bahwa kesenangan atau penderitaan tersebut benar-benar terjadi. Semakin tinggi probabilitas hasil positif, semakin besar nilai moral tindakan itu. Ini sangat relevan dalam pengambilan keputusan berbasis risiko dan ketidakpastian, seperti dalam bidang ekonomi, asuransi, atau kesehatan masyarakat.

Secara filosofis, kepastian juga menyinggung pada rasionalitas keputusan, sebagaimana dikaji dalam teori keputusan klasik (decision theory), di mana agen rasional memilih tindakan berdasarkan probabilitas dan nilai hasil yang diharapkan.

d. *Propinquity* (Kedekatan Waktu)

Kedekatan waktu merujuk pada seberapa cepat efek dari tindakan dirasakan. Semakin cepat kesenangan dicapai, semakin besar nilainya dalam analisis Bentham. Ini berakar dari prinsip ekonomi tentang time preference, di mana orang lebih menyukai manfaat segera dibandingkan manfaat yang ditunda.

Dalam kebijakan publik, kedekatan waktu digunakan untuk menilai urgensi program misalnya, bantuan langsung tunai bagi korban bencana memiliki nilai lebih karena efeknya segera dirasakan.

e. *Fecundity* (Kesuburan)

Kesuburan menunjukkan potensi kesenangan tersebut untuk melahirkan kesenangan tambahan di masa depan. Tindakan yang menghasilkan efek domino positif secara berkelanjutan lebih bernilai. Misalnya, pendidikan tidak hanya membahagiakan individu yang belajar, tapi juga menciptakan peluang dan produktivitas bagi masyarakat dalam jangka panjang. Konsep ini sejajar dengan teori *spillover effect* dalam ekonomi dan kebijakan

publik, di mana satu intervensi berdampak pada sektor atau kelompok lain secara positif.

f. Purity (Kemurnian)

Kemurnian mengacu pada sejauh mana kesenangan itu bebas dari penderitaan yang menyertainya. Tindakan yang membawa kebahagiaan tanpa konsekuensi negatif atau dampak buruk lebih tinggi nilainya. Misalnya, menikmati alam bebas memiliki kemurnian tinggi dibandingkan kesenangan dari konsumsi alkohol, yang mungkin diikuti oleh dampak kesehatan. Dalam etika terapan, kemurnian menjadi pertimbangan utama dalam bioetika dan kebijakan lingkungan, di mana manfaat harus diimbangi dengan minimnya efek samping.

g. Extent (Cangkupan)

Extent menunjukkan seberapa banyak orang yang terpengaruh oleh tindakan tersebut. Ini adalah dimensi sosial dari utilitarianisme: semakin luas dampak positif suatu tindakan, semakin tinggi nilai moralnya. Inilah yang menjadi dasar dari semboyan utama utilitarianisme: *the greatest happiness for the greatest number*.⁶¹

Dalam kebijakan publik dan teori keadilan distributif, luas jangkauan menjadi salah satu kriteria evaluasi utama terhadap

⁶¹ Jeremy Bentham, *The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation* (Clarendon Press, 1996).

keadilan sosial, pemerataan sumber daya, dan efektivitas kebijakan pemerintah.

Dalam konteks praktis, teori Bentham mendorong penerapan prinsip utilitarianisme dalam kebijakan publik, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Ia berpendapat bahwa legislasi harus diarahkan untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat luas, bukan hanya untuk memenuhi kepentingan golongan tertentu. Bentham secara aktif terlibat dalam advokasi reformasi sistem hukum Inggris, termasuk penolakan terhadap hukuman mati, perlindungan terhadap hak perempuan, dan advokasi terhadap legalitas homoseksualitas isu yang sangat progresif pada masanya. Pemikiran ini juga memberikan inspirasi bagi munculnya konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), di mana kebijakan negara didasarkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Lebih lanjut, pengaruh pemikiran Bentham merambah ke bidang ekonomi politik, khususnya dalam teori nilai guna (*utility*) yang kemudian menjadi dasar dalam teori ekonomi neoklasik. Gagasan bahwa kebijakan seharusnya mengarah pada pencapaian manfaat maksimum menjadi prinsip sentral dalam analisis biaya-manfaat (*cost-benefit analysis*) yang digunakan luas dalam perumusan kebijakan publik kontemporer. Kontribusinya juga sangat terasa dalam pengembangan teori keadilan distributif, etika bioetika, serta filsafat kebijakan publik modern.


Walau demikian, utilitarianisme Bentham tidak luput dari kritik. Salah satu kritik utama datang dari John Stuart Mill, murid intelektual Bentham, yang menilai bahwa Bentham gagal membedakan antara kualitas dan kuantitas dalam pengalaman kesenangan. Mill kemudian mengembangkan bentuk utilitarianisme yang lebih kompleks, yang membedakan antara kesenangan yang lebih tinggi (intelektual) dan lebih rendah (indrawi). Kritik lain menyoroti bahwa pendekatan kuantitatif Bentham berpotensi mengabaikan hak-hak individu, karena dalam mengejar manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak, kepentingan minoritas bisa saja dikorbankan. Kendati demikian, pendekatan Bentham tetap menjadi batu pijakan penting dalam diskursus etika dan kebijakan publik.

Dalam dunia akademik dan praktik pemerintahan modern, pemikiran Bentham terus digunakan sebagai basis analisis kebijakan berbasis manfaat. Beberapa prinsipnya menjadi bagian dari metode penilaian kebijakan sosial dalam berbagai lembaga internasional seperti *World Bank* dan UNDP. Bahkan dalam studi kebijakan zakat atau distribusi kekayaan dalam perspektif Islam kontemporer, pendekatan utilitarian seringkali digunakan sebagai alat evaluasi kebermanfaatan sosial program.

Sebagai seorang filsuf dan reformis sosial, warisan Jeremy Bentham mencakup lebih dari sekadar teori etika. Ia mencerminkan semangat pencerahan (*Enlightenment*) yang mendorong rasionalitas,

empirisme, dan reformasi sosial berbasis prinsip moral yang dapat diukur. Pemikirannya tidak hanya relevan dalam teori, tetapi juga dalam praktik kebijakan dan reformasi sosial global.

E. Kerangka Berpikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris. Data penelitian empiris diperoleh secara langsung dengan memahami keadaan yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data yang akurat.⁶² Penelitian ini akan dilakukan dengan terjun langsung ke Lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah dan Masyarakat Kelas Menengah Kota Malang sebagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan serta pendistribusian zakat.

Pendekatan sosio-legal digunakan dalam penelitian ini dengan mengkaji beberapa pemecahan masalah menggunakan gabungan ilmu sosial dan ilmu hukum. Pendekatan sosiologi hukum dilakukan untuk melihat aspek-aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang dalam melakukan identifikasi data yang ditemukan dalam penelitian. Data hasil penelitian yang dilakukan kemudian dianalisis menggunakan teori *Maşlahah*.

B. Kehadiran Peneliti

Penelitian empiris sangat memerlukan kehadiran peneliti secara langsung di tempat penelitian untuk mendapatkan data yang valid, objektif, dan memahami kondisi serta fenomena yang terjadi dalam masyarakat

⁶² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 74.

khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat dan pemberdayaan keluarga miskin.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga amil zakat Yayasan Dana Sosial al-Falah Kota Malang yang terletak di Jl. Kahuripan No.12, RW.3, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan Lembaga Yayasan Dana Sosial al-Falah memiliki manajemen yang baik dan sering mendapatkan penghargaan dari pemerintah.

D. Sumber Data

a. Data Primer

Data baru yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber datanya disebut data primer. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara kepada beberapa informan yang telah ditentukan. Yaitu para pengurus yang mengelola program zakat seperti direktur, sekretaris dan manager program Yayasan Dana Sosial al-Falah Kota Malang, serta beberapa keluarga menengah sebagai penerima program zakat.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari informasi orang kedua atau sumber pendukung yang bukan berasal dari sumber aslinya seperti buku, jurnal, dokumen, dan website. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang No. 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

- 2) Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.
- 3) Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibnu Rusyd
- 4) Buku Sinergi Pengelolaan Zakat karya Aisyah Adina Ishaq yang terbit pada tahun 2020
- 5) Buku Pemberdayaan Masyarakat Oleh Dedeh Maryani

E. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Proses tanya jawab yang dilakukan antara pewawancara dan informan disebut wawancara. Metode pengumpulan data melalui wawancara melibatkan interaksi langsung melalui tatap muka, telepon atau media sosial antara peneliti dan informan.⁶³ Penelitian ini menggunakan teknik wawancara tidak terstruktur dengan memberikan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan bagi informan untuk memberikan keterangan yang mendalam dan panjang sehingga dapat diketahui sikap, persepsi dan perilaku informan. Peneliti akan melakukan wawancara dengan beberapa informan untuk mendapatkan penjelasan terkait pengelolaan zakat di Lembaga Yayasan Dana Sosial al-Falah.

Tabel 2. Narasumber

No.	Nama	Identitas
1.	Fandi Bakhtiar	Direktur YDSF Kota Malang

⁶³ Lexi J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 2007).

2.	Hairunisa Rahmawati	Manager YDSF Kota Malang
3.	Ratnaningsih	Sekretaris Lembaga
4.	Rukhayah	Masyarakat
5.	Wisman	Masyarakat
6.	Toni	Masyarakat

b. Observasi

Observasi merupakan metode pengamatan yang dilakukan dengan mata pengamat sendiri, terhadap fenomena yang sedang terjadi. Dengan tujuan agar peneliti dapat mendeskripsikan objek penelitiannya dengan baik.⁶⁴ Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung di Yayasan Dana Sosial al-Falah Kota Malang.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data informasi yang dikumpulkan dari dokumen, gambar, atau catatan penting yang relevan dengan penelitian.⁶⁵ Peneliti mengambil dokumentasi berupa arsip dan dokumen penerima program zakat keluarga miskin.

⁶⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. oleh Patta Rapanna (Bandung: Syakir Media Press, 2021), 83.

⁶⁵ Natalina Nilamsari, "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif," *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.

F. Analisis Data

a. Pemeriksaan

Pemeriksaan Data Untuk meningkatkan kualitas informasi yang dianalisis, lakukan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen, dan catatan yang dikumpulkan oleh penulis. Editan yang diperika ulang mencakup elemen seperti satuan data yang sama, kejelasan arti respon, kesesuaian antar respon, dan keterkaitan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi Data Klasifikasi dilakukan untuk menyaring informasi yang sama atau berlebihan atas data yang telah didapatkan. Setelah data mentah yang sudah diolah peneliti selesai, maka tahapan selanjutnya membedakan dan menyaring data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.⁶⁶

c. Analisis

Tahap penyederhanaan data menjadi format yang lebih mudah dibaca dan diterjemahkan dikenal sebagai analisis. Analisis data biasanya dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan gagasan literatur. Analisis bertujuan untuk memahami data yang telah dikumpulkan dan menemukan solusi untuk masalah penelitian dengan menggunakan kerangka berfikir.⁶⁷ Penelitian ini menitik beratkan analisis menggunakan Utilitarianisme John Stuart Mill.

⁶⁶ Muslich Anshori dan Sri Iswati, *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1* (Airlangga University Press, 2019), 43.

⁶⁷ Muslich Ansori, *Metode penelitian kuantitatif Edisi 2* (Airlangga University Press, 2020).

d. Kesimpulan

Tahap terakhir dalam pengelolaan data adalah kesimpulan, Hasil penelitian diuraikan secara singkat sehingga mudah dipahami oleh pembaca dan mengikuti proses pengolahan data sebelumnya seperti pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan akhirnya kesimpulan.⁶⁸

G. Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan dengan melakukan uji validitas data penelitian dengan menggunakan teknik triangulasi. Data yang valid didapatkan dengan melakukan wawancara dan dokumentasi kepada objek penelitian secara langsung sesuai dengan alur penelitian. Teori untuk melakukan analisis menggunakan teori yang tepat yaitu teori Utilitarianisme Jeremy Bentham. Dalam penyusunan penelitian ini menggunakan beberapa sumber dan referensi yang mendukung validitas penelitian.

⁶⁸ Ansori, 32.

BAB IV

HASIL DAN PAPARAN DATA

A. Gambaran Umum

1. Yayasan Dana Sosial al-Falah

a. Gambaran Lokasi Penelitian

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) merupakan salah satu Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) terkemuka di Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1987 di Surabaya. Lembaga ini lahir dari inisiatif para pengurus Yayasan Masjid Al-Falah yang ingin melanjutkan dan mengembangkan semangat sosial keagamaan yang telah dirintis oleh almarhum H. Abdul Karim, yang juga merupakan ketua yayasan pertama. Kelahiran YDSF pada dasarnya merupakan respon terhadap kebutuhan pengelolaan dana sosial umat yang lebih profesional, terorganisir, dan berlandaskan prinsip-prinsip syariat Islam.⁶⁹

Tujuan utama pendirian YDSF adalah untuk menghimpun serta menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan syar'i. Sejak awal, YDSF menegaskan komitmennya untuk menjadi lembaga filantropi Islam yang tidak hanya fokus pada pengumpulan dana, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Hal ini tercermin dalam berbagai program strategis yang mereka kembangkan,

⁶⁹ YDSF, "YDSF - LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al Falah," YDSF, 8 Mei 2025, <https://ydsf.org/>.

mulai dari bidang pendidikan, dakwah, sosial-kemanusiaan, hingga pemberdayaan ekonomi umat.

Secara kelembagaan, YDSF telah mengalami perkembangan signifikan. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan publik, YDSF memperluas jangkauan operasionalnya hingga mencakup lebih dari 25 provinsi di Indonesia. Pengakuan formal sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional diberikan melalui Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tertanggal 11 Januari 2022. Pengesahan ini menegaskan legalitas sekaligus kualitas tata kelola zakat yang dilakukan oleh YDSF di tingkat nasional.

Dalam menjalankan aktivitasnya, YDSF menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern yang berbasis pada akuntabilitas, profesionalisme, serta nilai-nilai Islam. Pengelolaan dana dilakukan secara transparan, terukur, dan dilaporkan secara berkala, baik kepada publik maupun kepada otoritas pemerintah terkait. Sistem pelaporan dan dokumentasi YDSF juga telah menggunakan pendekatan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi dan keterbukaan. Selain itu, YDSF memiliki kantor cabang di beberapa kota besar seperti Malang, Jember, Jakarta, dan Yogyakarta. Beberapa cabang tersebut bahkan telah berkembang menjadi entitas yang relatif mandiri, namun tetap berada dalam koordinasi sistem program dan keuangan YDSF pusat.

Program-program yang dijalankan oleh YDSF dirancang untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat, termasuk beasiswa pendidikan,

pelatihan kewirausahaan, bantuan bencana, pembangunan masjid dan sarana ibadah, serta layanan kesehatan. Dalam seluruh aktivitasnya, YDSF senantiasa menekankan pendekatan yang syar'i, efisien, efektif, dan produktif, sebagai bentuk integritas dalam mengelola dana umat. Lembaga ini juga aktif membangun kolaborasi dengan berbagai institusi pemerintah, swasta, maupun komunitas lokal guna memperluas dampak sosial dari program-program yang dilaksanakan.

Dengan latar belakang historis yang kuat, tata kelola yang profesional, serta visi sosial-keagamaan yang konsisten, YDSF telah menjadi salah satu model terbaik dalam pengelolaan zakat dan filantropi Islam di Indonesia. Peran strategisnya dalam pembangunan sosial berbasis keislaman tidak hanya memperkuat fungsi zakat sebagai instrumen ibadah, tetapi juga sebagai sarana transformasi sosial yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Struktur kepengurusan

Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Cabang Malang merupakan bagian dari jaringan nasional YDSF yang telah tersebar dalam beberapa cabang di Indonesia. Sebagai lembaga amil zakat yang telah terakreditasi secara nasional, YDSF Malang menjalankan tugas penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) melalui struktur organisasi yang terkoordinasi dan profesional.

Secara kelembagaan, struktur organisasi di YDSF Malang dibagi ke dalam tiga departemen utama, yaitu:

1) Departemen Pendayagunaan

Departemen ini bertanggung jawab dalam realisasi dan penyaluran dana zakat yang telah dihimpun kepada mustahik. Departemen ini membawahi tiga bidang utama, yaitu:

a) Bidang Yatim dan Pendidikan

Mengelola program-program bantuan untuk anak yatim dan penyediaan dukungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

b) Bidang Sosial dan Kemanusiaan

Menangani berbagai bentuk bantuan sosial, tanggap darurat, serta kegiatan kemanusiaan lainnya.

c) Bidang Dakwah dan Masjid

Fokus pada program-program keagamaan, pemberdayaan masjid, serta kegiatan dakwah untuk memperkuat nilai-nilai keislaman di masyarakat.

2) Departemen Penghimpunan

Departemen ini bertugas melakukan upaya penghimpunan dana dari masyarakat. Dalam pelaksanaannya, Departemen Penghimpunan terbagi lagi menjadi beberapa unit khusus, yaitu:

a) Partnership

Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai lembaga, perusahaan, dan komunitas untuk mendukung penghimpunan dana.

b) *Zizcosalted*

Mengelola penghimpunan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dari kelompok komunitas atau basis komunitas (*community-based fundraising*).

c) Penghimpunan Digital

Mengembangkan dan mengelola penghimpunan melalui platform digital seperti website, aplikasi, media sosial, serta kanal pembayaran online, untuk menjangkau donatur yang lebih luas, terutama generasi muda dan masyarakat urban.

3) Departemen Umum


Departemen ini mencakup fungsi-fungsi pendukung utama lembaga, yaitu:

a) Sumberdaya Manusia

Mengelola aspek ketenagakerjaan, pengembangan kapasitas pegawai, serta pembinaan relawan.

b) Keuangan

Bertugas melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan lembaga secara transparan dan akuntabel, memastikan dana yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dan regulasi yang berlaku.



Struktur ini menunjukkan bahwa YDSF Malang mengadopsi prinsip manajemen modern dalam pengelolaan zakat, yaitu dengan membagi fungsi-fungsi lembaga berdasarkan spesialisasi tugas dan fokus kerja. Dengan struktur yang terorganisasi ini, diharapkan program-program yang dirancang dapat terlaksana secara lebih efektif, profesional, dan berdampak luas kepada masyarakat penerima manfaat.

2. Kota Malang

Sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur, Malang memiliki posisi geoekonomi yang signifikan karena terletak di jalur strategis antara kota metropolitan Surabaya dan wilayah-wilayah potensial di selatan Jawa Timur. Keberadaan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan transportasi darat, terminal barang, serta akses menuju pelabuhan dan bandara regional, turut mendukung peran Kota Malang sebagai simpul ekonomi kawasan selatan-timur Pulau Jawa.⁷⁰

⁷⁰ Muhammad Danang Setioko, "Analisis strategi pengembangan wisata kota di Kota Malang," *Jurnal Pariwisata Pesona* 4, no. 1 (2019): 81–88.

Kota Malang dikenal sebagai pusat pendidikan, pariwisata, serta perdagangan dan jasa. Keberadaan lebih dari 60 perguruan tinggi menjadikan kota ini sebagai destinasi utama pendidikan tinggi di Indonesia, yang pada gilirannya menciptakan perputaran ekonomi berbasis konsumsi mahasiswa dan tenaga kerja terdidik. Selain itu, sektor pariwisata juga berperan besar dalam geoekonomi Malang, mengingat letaknya yang dekat dengan kawasan wisata alam seperti Batu dan Bromo-Tengger-Semeru, serta keberadaan destinasi wisata budaya dan kuliner di dalam kota.⁷¹

Sektor ekonomi lainnya yang memperkuat geoekonomi Malang adalah industri kreatif dan UMKM. Kota ini memiliki klaster-klaster ekonomi berbasis kerajinan, makanan olahan, dan teknologi digital yang berkembang secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dukungan dari pemerintah daerah terhadap program wirausaha, inkubasi bisnis, serta digitalisasi UMKM memperkuat posisi Malang sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.⁷²

Dengan kata lain, geoekonomi Kota Malang tidak hanya ditentukan oleh posisi geografisnya yang strategis, tetapi juga oleh kemampuan kota ini dalam mengelola potensi lokal melalui konektivitas regional, kekuatan sektor jasa, dan daya tarik sosial-budaya. Hal ini menjadikan Malang sebagai kota dengan peran ekonomi yang adaptif dan kompetitif dalam konteks pembangunan wilayah Jawa Timur dan Indonesia secara umum.

⁷¹ Setioko.

⁷² Amin Dwi Ananda dan Dwi Susilowati, "Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang," *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 1, no. 1 (2017): 120–42.


Secara umum, masyarakat Malang dapat dikategorikan ke dalam tiga lapisan kelas sosial utama: kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Kelas atas terdiri dari individu atau kelompok yang memiliki kendali atas modal ekonomi yang besar, seperti pengusaha sukses, pemilik properti, dan pejabat tinggi. Mereka cenderung tinggal di kawasan elit, memiliki akses terhadap layanan premium, serta menikmati stabilitas sosial dan ekonomi.

Kelas menengah mencakup kelompok profesional seperti dosen, pegawai negeri, wirausahawan skala menengah, dan pekerja sektor swasta dengan pendapatan relatif stabil. Kelas ini memainkan peran penting dalam pergerakan ekonomi kota, serta menjadi jembatan antara kelas atas dan bawah. Mereka memiliki akses yang cukup baik terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, meskipun masih menghadapi tantangan dalam hal kestabilan ekonomi jangka panjang.

Sementara itu, kelas bawah terdiri dari pekerja informal, buruh harian, pedagang kecil, serta masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah dan penghasilan yang tidak menentu. Mereka sering kali tinggal di wilayah padat penduduk dengan keterbatasan akses terhadap fasilitas publik yang layak. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang dialami kelompok ini menunjukkan perlunya perhatian serius dalam perumusan kebijakan sosial yang inklusif dan berkeadilan.⁷³

⁷³ Badan Pusat Statistik, "Kota Malang dalam angka," *Malang: CV. Bima Media Mandiri*, 2016, <https://kelpurwantoro.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/90/2020/09/Kota-Malang-Dalam-Angka-2020.pdf>.

Pada Maret 2024, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kota Malang tercatat sekitar 34.840 jiwa, atau 3,91% dari total penduduk. Angka ini mengalami penurunan signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin mencapai 37.780 jiwa dengan persentase 4,26%. Garis kemiskinan per kapita per bulan pada 2024 adalah Rp706.341, meningkat sebesar Rp31.681 dibandingkan tahun 2023. Selain itu, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) pada 2024 tercatat sebesar 0,42, menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) berada di angka 0,08, yang juga mengalami penurunan. Meskipun angka kemiskinan terus menurun, tantangan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di kalangan masyarakat miskin masih ada. Untuk informasi lebih lengkap, data dapat diakses melalui situs resmi BPS Kota Malang.⁷⁴



⁷⁴ Pusat Statistik, “Kelas Bawah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional.”

Dengan keberagaman ini, Kota Malang mencerminkan realitas kelas sosial yang tidak hanya ditentukan oleh ekonomi, tetapi juga oleh akses terhadap pendidikan, pekerjaan, dan ruang hidup. Pola kelas sosial ini turut mempengaruhi dinamika sosial, termasuk hubungan antarkelompok, pola konsumsi, dan partisipasi dalam kehidupan publik. Oleh karena itu, memahami struktur kelas sosial di Malang menjadi penting dalam perencanaan pembangunan yang adil dan merata.

B. Paparan Data dan Penemuan Penelitian

1. Golongan yang menjadi prioritas penyaluran zakat YDSF

Sebagai lembaga amil zakat yang berkomitmen pada prinsip keadilan dan pemerataan manfaat zakat, Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) mengadopsi pendekatan yang tidak mengkotak-kotakkan prioritas antargolongan penerima zakat (asnaf). YDSF berpegang pada prinsip bahwa seluruh asnaf yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surat At-Taubah ayat 60, memiliki hak yang sama dalam menerima manfaat zakat. Oleh karena itu, lembaga ini menempatkan semua kategori penerima sebagai prioritas, selama mereka memenuhi kriteria syariat yang berlaku.

Dalam praktik pengelolaannya, YDSF lebih menitikberatkan pada pertimbangan urgensi kebutuhan dan kecukupan plafon keuangan yang tersedia. Artinya, keterbatasan sumber daya yang dimiliki lembaga menjadi faktor penentu dalam mengatur dan memprioritaskan penyaluran dana zakat. Meskipun demikian, tidak ada upaya untuk mendiskriminasi atau

mendahulukan satu golongan atas golongan lainnya secara mutlak, melainkan setiap kasus dinilai berdasarkan tingkat urgensi dan dampak sosial yang mungkin dihasilkan.

Secara operasional, YDSF melayani berbagai golongan penerima zakat, di antaranya fakir (orang yang hampir tidak memiliki apa-apa dan membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar), miskin (orang yang memiliki penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dasar), fisabilillah (individu atau kelompok yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam bidang dakwah, pendidikan, dan sosial keagamaan), gharim (orang yang terlilit utang untuk keperluan yang dibenarkan syariat), amil (para pengelola zakat itu sendiri), serta musafir (orang dalam perjalanan yang mengalami kesulitan finansial). Untuk masing-masing golongan tersebut, YDSF telah menyusun program-program khusus yang dirancang secara strategis, seperti program pemberdayaan ekonomi untuk fakir dan miskin, program pendidikan dan dakwah bagi fisabilillah, serta bantuan pelunasan utang bagi gharim.

YDSF berusaha untuk menerapkan prinsip adaptif dan responsif dalam pengelolaan zakat. Adaptif dalam arti mampu menyesuaikan strategi penyaluran dengan dinamika kebutuhan umat dan kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta responsif dalam arti cepat tanggap terhadap situasi-situasi kritis yang membutuhkan intervensi segera. Pendekatan ini memperlihatkan kesadaran YDSF bahwa pengelolaan zakat tidak dapat dilakukan dengan metode yang kaku, melainkan harus mempertimbangkan perubahan zaman,

tuntutan sosial, serta kompleksitas masalah yang dihadapi umat Islam kontemporer.

Selain itu, pendekatan YDSF yang tidak mengutamakan satu golongan secara kaku juga memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap dinamika sosial yang kompleks. Misalnya, dalam kondisi bencana alam, musafir atau bahkan gharim yang terdampak mungkin membutuhkan bantuan yang lebih cepat daripada kategori lain. Dengan fleksibilitas ini, YDSF mampu mengoptimalkan efektivitas dan relevansi penggunaan dana zakat, memastikan bahwa dana tersebut tidak hanya tersalurkan, tetapi juga memberikan dampak yang nyata terhadap kehidupan penerima.

Sebagai lembaga amil zakat yang bertanggung jawab, YDSF juga menekankan akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses penyaluran dana. Hal ini diwujudkan dalam bentuk pelaporan berkala, evaluasi program, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pengelolaan zakat.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Khabib Khairil Akbar:

“Secara umum sebagai lembaga amil zakat tidak mengkotak-kotakan mana yang prioritas dan mana yang bukan tetapi urgensi yang kita lihat adalah sesuai dengan plafon keuangan yang kita miliki. Secara umum, yang kita tangani di YDSF itu adalah fakir, miskin, fisabilillah, gharim, amil ya amil kita sendiri, musafir juga kita layani, beberapa golongan sudah saya sebutkan itu memang sudah ada programnya sendiri-sendiri seperti itu, jadi tidak ada pengkususan mana yang prioritas dan mana yang bukan, tapi semua. Ketika masih berada dalam kategori asnaf, delapan golongan tersebut tetap kita prioritaskan”.⁷⁵

Kemudian, lanjutan dari wawancara di atas mengatakan:

⁷⁵ Khairil Akbar, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

*“Untuk program fakir, tentunya fakir kan seseorang yang tidak memiliki harta benda apapun, nggelandang dan sebagainya. Salah satu program yang kita punya yaitu lifecare. Lifecare adalah bentuk biaya hidup untuk mereka yang tidak bisa berjuang secara mandiri dalam ekonomi. Contohnya adalah disabilitas, disabilitas yang non-produktif, jadi nggak bekerja ataupun ODGJ yang sudah tidak produktif kita berikan biaya hidup, biasanya biaya hidupnya kita titipkan ke sanak familynya setiap bulan”.*⁷⁶

Dalam upaya memenuhi kebutuhan dasar para fakir, YDSF mengembangkan program khusus yang dikenal dengan nama *Lifecare*. Program ini dirancang sebagai bentuk pemberian biaya hidup rutin bagi individu yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi total, yakni mereka yang tidak memiliki harta benda, penghasilan, maupun kemampuan untuk berjuang mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Kategori penerima manfaat dari program *Lifecare* meliputi kelompok-kelompok yang secara syar’i masuk dalam kategori fakir, yaitu individu yang tingkat kekurangannya lebih berat dibandingkan miskin. Mereka yang tergolong dalam golongan ini umumnya tidak memiliki tempat tinggal tetap, hidup dalam keterlantaran, atau mengalami kondisi disabilitas berat yang membuat mereka tidak mampu beraktivitas produktif. Selain itu, Orang Dengan Gangguan Jiwa yang dalam kondisi non-produktif juga termasuk dalam sasaran program ini, mengingat keterbatasan mereka dalam mengakses pekerjaan atau memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.

Dalam pelaksanaan program *lifecare*, YDSF mengadopsi mekanisme penyaluran biaya hidup secara rutin setiap bulan. Penyaluran ini biasanya

⁷⁶ Khairil Akbar, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

tidak diberikan langsung kepada penerima manfaat yang bersangkutan, melainkan dititipkan kepada pihak keluarga terdekat atau sanak famili yang bertanggung jawab atas perawatan dan kesejahteraan mereka. Skema ini dipilih untuk memastikan bahwa bantuan tersebut digunakan secara optimal dan tepat sasaran, mengingat sebagian besar penerima manfaat, seperti disabilitas berat dan ODGJ, sering kali tidak mampu mengelola bantuan keuangan secara mandiri.

2. Kriteria miskin menurut YDSF

YDSF dalam menentukan kriteria siapa yang berhak menerima alokasi zakat menggunakan acuan kriteria dari BAZNAS dan mengikuti garis kemiskinan. Hal ini, sebagaimana dikatakan oleh manager pendayagunaan YDSF Khabib:

“pertama panduan kita adalah dari BAZNAZ, tentunya nanti bisa dibrowsing sendiri peraturan kriteria asnaf dari BAZNAZ, kemudian tentunya yang tidak kalah penting garis kemiskinan, kita selalu mengikuti garis kemiskinan. Di mana garis kemiskinan itu ditentukan disuatu wilayah, maka kita akan mengikuti itu yang mendasari garis kemiskinan, yang paling penting secara umum yang kita nilai, misalkan selain menggunakan pedoman dari BAZNAZ dan dari garis kemiskinan, tentunya kita juga melihat dari egibel, contohnya seperti ini, secara ekonomi oke dia membutuhkan tapi secara personal dia ngga sholat, jadi semisal ada dua proposal masuk secara

berbarengan maka akan kita utamakan yang membutuhkan dan personalnya baik”.⁷⁷

Dalam wawancara tersebut, narasumber menjelaskan pendekatan yang digunakan dalam menilai kelayakan penerima bantuan sosial atau zakat. Proses penilaian ini didasarkan pada beberapa pedoman yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan kriteria kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pertama-tama, narasumber mengungkapkan bahwa panduan utama dalam menentukan penerima bantuan adalah pedoman yang diberikan oleh BAZNAS. Untuk informasi lebih lanjut mengenai kriteria asnaf atau golongan yang berhak menerima zakat, narasumber menyarankan untuk merujuk langsung pada peraturan yang dapat diakses secara daring.

Selain itu, narasumber juga menekankan pentingnya garis kemiskinan sebagai salah satu acuan dalam penentuan kelayakan penerima bantuan. Garis kemiskinan ini, yang ditetapkan di setiap wilayah, berfungsi sebagai batas minimal untuk mengidentifikasi individu atau keluarga yang mengalami kemiskinan. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi selalu mengacu pada garis kemiskinan yang berlaku di wilayah tertentu.

Selanjutnya, narasumber menyebutkan bahwa dalam penilaian penerima bantuan, selain menggunakan pedoman dari BAZNAS dan garis kemiskinan, aspek personal juga dipertimbangkan. Salah satu contoh yang diberikan adalah situasi di mana terdapat dua proposal bantuan yang masuk secara

⁷⁷ Khabib, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

bersamaan. Meskipun kedua individu tersebut membutuhkan bantuan secara ekonomi, jika salah satu dari mereka memiliki kedisiplinan yang lebih baik dalam menjalankan ibadah seperti sholat, maka individu tersebut akan diutamakan. Hal ini menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berdasarkan kebutuhan ekonomi semata, tetapi juga pada nilai-nilai pribadi yang mencerminkan karakter individu tersebut.

3. Prioritas wilayah penyaluran zakat YDSF

Yayasan Dana Sosial Al-Falah cabang Malang merupakan bagian dari jaringan YDSF yang berlokasi di Kota Malang. Meski berkantor di Kota Malang, YDSF Malang tidak hanya melayani wilayah tersebut saja, melainkan juga bertugas menyalurkan program-program sosial ke berbagai daerah lain, sesuai dengan arahan dari kantor pusat.

Wilayah yang menjadi tanggung jawab YDSF Malang cukup luas. Wilayah tersebut meliputi Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, serta seluruh kawasan Malang Raya, yang terdiri dari Kota Batu, Kabupaten Malang, dan Kota Malang. Secara keseluruhan, ada lima kelompok wilayah besar yang menjadi fokus utama dalam penyaluran program-program YDSF Malang.

Dalam menjalankan tugasnya, YDSF Malang berkomitmen untuk menyalurkan zakat, infak, dan sedekah secara adil dan merata di wilayah-wilayah tersebut. Fokus ini bertujuan agar manfaat dari program yang dijalankan tidak hanya menumpuk di satu daerah saja, tetapi bisa dirasakan

lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan, baik di kota besar maupun di daerah-daerah yang lebih pelosok.

Sedangkan untuk penghimpunan dana, YDSF Malang tidak membatasi wilayah. Artinya, siapa pun, dari mana pun, bisa menjadi donatur dan menyalurkan zakat atau sedekah melalui YDSF Malang. Dengan membuka peluang luas untuk penghimpunan ini, YDSF berharap bisa mengumpulkan lebih banyak dana, sehingga program-program sosial yang dibuat bisa berjalan lebih maksimal dan menjangkau lebih banyak orang.

*“YDSF memang dari cabang Malang, lokasinya di kota Malang. namun, dari instruksi pusat, kita memang mengikuti instruksi pusat, YDSF Malang mengcover beberapa wilayah salah satunya Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek, Malang Raya termasuk Kota Batu, Kabupaten Malang dan Kota Malang. jadi ada lima kategori wilayah, memang covering kita di wilayah tersebut penyalurannya. Tapi, untuk penghimpunan tidak ada batas sih, untuk penyaluran kita fokuskan di sana karena menghitung dari pemerataan program”.*⁷⁸

4. Penerima Manfaat Program *lifecare*

Dari banyaknya program pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh YDSF, program *lifecare* adalah yang paling banyak menasar golongan fakir dan miskin. Seperti yang dirasakan oleh Rukhayah warga Polehan Kota Malang.

“Saya janda sejak lama. Anak saya sudah meninggal karena sakit, dan sekarang saya yang merawat dua cucu yang masih kecil. Tidak ada penghasilan tetap. Kadang ada tetangga yang minta bantu masak atau bersih-bersih, itu pun tidak seberapa. YDSF pernah datang dan mendata saya. Tidak lama setelah itu, saya dapat bantuan sembako dan juga uang tunai. Mereka juga bilang cucu saya bisa dibantu untuk sekolah. Saya sangat bersyukur. Kalau tidak ada bantuan zakat, saya tidak tahu harus bagaimana.

⁷⁸ Khairunnisa, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

*Di usia saya yang begini, saya hanya bisa pasrah dan bersyukur kalau masih ada yang peduli”.*⁷⁹

Lebih dari itu, program lifecare YDSF juga menasar pada para fakir yang tidak berada pada usia prima (lansia), sebagaimana yang diterima oleh Miswan.

*“Saya sudah tua dan tidak kuat lagi bekerja. Dulu saya tukang becak, tapi sekarang kaki sudah sering nyeri dan mata kabur. Anak-anak saya pun hidupnya pas-pasan, tidak bisa membantu banyak. Sehari-hari saya tinggal di rumah kecil bekas warisan orang tua. Untuk makan, saya mengandalkan bantuan tetangga atau masjid. Sejak dapat bantuan zakat dari YDSF, saya merasa lebih ringan. Mereka bantu kebutuhan pokok dan pernah memberi sembako serta uang untuk beli obat. Saya merasa diperhatikan dan tidak dilupakan. Saya hanya bisa mendoakan kebaikan bagi semua yang membantu”.*⁸⁰

Lebih luas lagi, YDSF juga menasar pada golongan fakir yang menyanggang disabilitas, seperti yang di dapat oleh Toni.

*“Sejak kecelakaan beberapa tahun lalu, saya tidak bisa berjalan lagi. Saya tinggal sendirian di rumah sederhana di pinggiran kota. Keluarga saya jauh dan tidak banyak membantu. Saya sempat hidup dari belas kasih orang-orang sekitar. Alhamdulillah, ada relawan YDSF yang datang dan menawarkan bantuan. Saya dibantu kursi roda dan sembako setiap bulan. Saya juga diajak ikut pelatihan usaha kecil bagi difabel. Bantuan itu membuat saya merasa hidup saya masih punya nilai. Saya jadi lebih semangat untuk bertahan dan mencoba berdikari.”*⁸¹

⁷⁹ Rukhayah, wawancara, (Malang, 24 April 2025)

⁸⁰ Miswan, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁸¹ Toni, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

BAB V

PEMBAHASAN

A. Kriteria Miskin yang Berhak Menerima Zakat Menurut YDSF

Dalam menentukan siapa yang berhak menerima alokasi dana zakat, YDSF menggunakan acuan kriteria asnaf dari BAZNAZ.⁸² Dalam peraturan BAZNAZ nomor 3 tahun 2018 disebutkan secara umum tentang delapan golongan asnaf. Akan tetapi, tidak ada bunyi yang mengatur tentang kriteria dari delapan asnaf tersebut secara rinci. Kemudian dalam Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 64 Tahun 2019, Baznaz menyatakan bahwa penentuan kriteria asnaf, termasuk miskin, harus merujuk pada data dan indikator resmi pemerintah.⁸³

Pemerintah dalam upayanya menanggulangi angka kemiskinan, telah membuat aturan tentang fakir miskin yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Akan tetapi, dalam undang-undang tersebut lagi-lagi tidak menerangkan tentang kriteria miskin secara eksplisit. Pada pasal 1 hanya dijelaskan bahwasanya fakir miskin didefinisikan sebagai individu yang sama sekali tidak memiliki mata pencaharian, atau memiliki sumber penghasilan namun tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar yang layak bagi diri sendiri maupun keluarganya.⁸⁴

⁸² Khabib, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

⁸³ Prayoga Fajar Setyawan, "Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat: Studi Komparasi Regulasi Di Indonesia Dan Fikih," *Media Bina Ilmiah* 19, no. 9 (2025): 5797–5804.

⁸⁴ Kuntarno Noor Aflah, "Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia," *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167–92.

Kemudian, Pasal 8 Undang-Undang yang sama juga membahas mengenai penetapan kriteria fakir miskin. Namun, pasal ini tidak menjelaskan secara eksplisit indikator atau kriteria kemiskinan tersebut. Pasal ini hanya menegaskan bahwa kewenangan untuk menetapkan kriteria fakir miskin berada pada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Keputusan Menteri Sosial Nomor 262 Tahun 2022 memuat tujuh diktum, empat di antaranya secara khusus membahas kriteria fakir miskin. Diktum pertama menyatakan bahwa kriteria fakir miskin digunakan sebagai dasar deteksi awal kondisi kemiskinan dalam rangka penanganannya. Diktum kedua menjelaskan bahwa salah satu indikator deteksi awal adalah ketidakmemilikan tempat tinggal atau tempat berteduh sehari-hari. Berdasarkan dua diktum ini, yang kemudian ditegaskan dalam Diktum Ketiga, dapat disimpulkan bahwa individu yang tidak memiliki tempat tinggal langsung dikategorikan sebagai fakir miskin. Dalam diktum empat, ditambahkan tentang mereka yang masih memiliki tempat tinggal atau tempat untuk berteduh dapat dilakukan deteksi lanjutan dengan beberapa kriteria, meliputi

1. kepala keluarga atau pengurus kepala keluarga yang tidak bekerja.
2. pernah khawatir tidak makan atau pernah tidak makan dalam setahun terakhir.
3. pengeluaran kebutuhan makan lebih besar dari setengah total pengeluaran.
4. tidak ada pengeluaran untuk pakaian selama 1 (satu) tahun terakhir.
5. tempat tinggal sebagian besar berlantai tanah dan/atau plesteran.

6. tempat tinggal sebagian besar berdinding bambu, kawat, papan kayu, terpal, kardus, tembok tanpa diplester, rumbia, atau seng.
7. tidak memiliki jamban sendiri atau menggunakan jamban komunitas.
8. sumber penerangan berasal dari listrik dengan daya 450 (empat ratus lima puluh) volt ampere atau bukan listrik.⁸⁵

Dalam menyalurkan zakat kepada orang-orang yang membutuhkan, YDSF tidak hanya mengikuti pedoman dari BAZNAS, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat di lapangan. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Garis kemiskinan ini digunakan untuk melihat siapa saja yang benar-benar hidup dalam kekurangan, yaitu mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.

Data tentang garis kemiskinan biasanya dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan diperbarui setiap tahun. Menurut definisi yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik, kategori miskin merujuk pada individu atau rumah tangga yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan tersebut disusun berdasarkan dua komponen utama, yakni kebutuhan minimum makanan dan kebutuhan non-makanan. Kebutuhan makanan dihitung berdasarkan standar kecukupan energi sebesar 2.100 kilokalori per kapita per hari, yang nilainya ditentukan dari pengeluaran untuk berbagai komoditas pangan pokok seperti beras, tempe, telur, dan minyak

⁸⁵ Sosial Kementerian, “Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/Huk/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin” (t.t.).

goreng. Sementara itu, kebutuhan non-makanan mencakup aspek-aspek penting dalam kehidupan sehari-hari seperti perumahan, pakaian, pendidikan, dan layanan kesehatan.

Garis kemiskinan yang digunakan oleh BPS bersifat spesifik untuk setiap daerah, baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi, karena mempertimbangkan variasi harga dan pola konsumsi di masing-masing wilayah. Oleh karena itu, nilai garis kemiskinan di satu daerah bisa berbeda dengan daerah lainnya. Penduduk yang memiliki pengeluaran total baik untuk makanan maupun non-makanan di bawah nilai garis kemiskinan tersebut, dikategorikan sebagai penduduk miskin. Selain itu, BPS juga mengidentifikasi kelompok penduduk yang tergolong sebagai rentan miskin, yaitu mereka yang berada sedikit di atas garis kemiskinan dan memiliki risiko tinggi untuk jatuh ke dalam kemiskinan apabila menghadapi guncangan sosial atau ekonomi.

Dengan menggunakan data ini, YDSF bisa lebih tepat dalam memilih siapa yang pantas menerima bantuan zakat. Hal ini penting agar zakat tidak salah sasaran dan benar-benar sampai kepada orang yang paling membutuhkan.

Selain menggunakan dua acuan kriteria dari BAZNAZ dan juga garis kemiskinan dari pemerintah daerah, YDSF juga melihat dari sisi keegibelan mustahik. Artinya, dalam pengalokasian dana zakatnya, YDSF juga memperhatikan latarbelakang para calon mustahiknya. Sebagai contoh, ketika ada dua proposal mustahik miskin maju secara bersamaan, maka akan dipertimbangkan apakah mereka beribadah atau tidak. Jika salah satu tertib

beribadah dan yang lain tidak, maka yang tertib beribadahlah yang akan menjadi prioritas utamanya. Dalam hal ini, YDSF berpedoman pada ayat al-Qur'an yaitu surat an-Nahl ayat 97.

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتَلَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia seorang mukmin, sungguh, Kami pasti akan berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang selalu mereka kerjakan”.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa YDSF tidak hanya berpegang pada landasan normatif dari syariat Islam, tetapi juga mengintegrasikan pendekatan ilmiah dan empiris dalam proses pengambilan keputusan. Penggunaan garis kemiskinan sebagai acuan menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola zakat yang adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan cara ini, YDSF berupaya untuk menghindari bias dalam penentuan penerima zakat, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kualitas hidup mustahik.

Lebih jauh, kombinasi antara kriteria syariat dan indikator kemiskinan dari pemerintah juga mencerminkan komitmen YDSF untuk menjembatani nilai-nilai spiritual dan realitas sosial. Hal ini sejalan dengan semangat zakat sebagai instrumen keadilan sosial, bukan sekadar amal, melainkan juga sebagai bentuk ikhtiar kolektif dalam mengatasi ketimpangan ekonomi dan mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih lanjut, jika melihat dari segi wilayah YDSF mendistribusikan zakatnya pada beberapa wilayah selain Kota Malang. meliputi, malang raya dan karesidenan kediri. Hal ini Jika ditelisik lebih dalam lagi, zakat lebih utama didistribusikan pada wilayah dimana zakat itu dikumpulkan. Sebagaimana yang ditulis oleh Yusuf Qardawi dalam bukunya tentang hukum zakat.

*“Islam datang dan memerintahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat, serta memerintahkan pula pada penguasa untuk menggunakan sistem yang dianut bahwa zakat harus dibagikan ke daerah di mana zakat itu diambil”.*⁸⁶

Para ulama juga telah sepakat bahwa zakat itu dibagikan di tempat orang yang wajib mengeluarkan zakat itu berada. Pendapat paling masyhur yang diikuti kebanyakan ulama adalah, bahwa dalam konteks distribusi zakat, prinsip yang dipegang adalah bahwa kewajiban zakat melekat pada harta itu sendiri, bukan pada pemiliknya. Dasar dari kebijakan ini merujuk pada praktik yang dilakukan oleh Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidin, yang tercermin dalam pelaksanaan pengumpulan zakat pada masa awal Islam. Rasulullah mengutus para amil zakat ke berbagai wilayah untuk memungut zakat dari kalangan orang kaya di daerah tersebut, yang kemudian hasilnya disalurkan kepada masyarakat fakir miskin setempat. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi zakat bersifat lokal dan berorientasi pada kebutuhan mustahik tempat harta itu berada.

⁸⁶ Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat (Pustaka litera antar Nusantara, Jakarta, 2002), 73.

Dalam hadis sahih dikemukakan bahwa seorang dusun bertanya kepada Rasulullah saw, berbagai macam pertanyaan, di antaranya: "*Demi Allah, Zat yang telah mengutus engkau. Apakah Allah memerintahkan-tahmu untuk mengambil sedekah dari orang kaya kami untuk kemudian dibagikan pada orang-orang fakir kami?*" Rasul menjawab: "*Ya*".

Pemindahan zakat dari satu wilayah ke wilayah lain, sementara masyarakat di daerah asal masih berada dalam kondisi membutuhkan, dianggap sebagai hal yang kurang sesuai dari tujuan utama disyariatkannya zakat. Hal ini bertentangan dengan esensi zakat sebagai instrumen untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin di lingkungan terdekat. Sebagaimana dikemukakan dalam kitab *al-Mughni*, salah satu tujuan utama zakat adalah untuk memberikan kecukupan kepada golongan fakir. Oleh karena itu, jika zakat dipindahkan ke daerah lain tanpa memperhatikan kebutuhan lokal, maka hal tersebut berisiko mengabaikan hak fakir miskin setempat dan bertentangan dengan maksud dari pengalokasian zakat itu sendiri.

B. Peranan YDSF dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Perspektif *Maṣlaḥah* dan Utilitarianisme Jeremy Bentham

Islam diturunkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama untuk menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Anbiya: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

“Dan tidaklah Kami mengutus engkau (Muhammad), melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam”.⁸⁷

Inti dari pensyariaan hukum Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat, dengan cara mencegah kerugian serta mengupayakan manfaat. Prinsip ini dalam kajian ushul fiqh dikenal sebagai *maqashid al-syariah* atau *Maṣlahah*.

Konsep *Maṣlahah* yang digunakan dalam kajian ini merujuk pada pemikiran Imam Al-Ghazali sebagaimana dijelaskan dalam *Kitab Al-Mustashfa*. Al-Ghazali membagi *Maṣlahah* ke dalam tiga tingkatan: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Tingkatan pertama, *Maṣlahah dharuriyyat*, mencakup lima tujuan pokok syariat, yaitu menjaga agama (*ḥifẓu al-din*), jiwa (*ḥifẓu al-nafs*), akal (*ḥifẓu al-‘aql*), keturunan (*ḥifẓu al-nasl*), dan harta (*ḥifẓu al-māl*). Tingkatan kedua, *Maṣlahah hajiyyat*, berkaitan dengan kebutuhan yang dapat meringankan kesulitan dan mempermudah kehidupan manusia. Adapun tingkatan ketiga, *Maṣlahah tahsiniyyat*, berfokus pada aspek estetika dan penyempurnaan, seperti hal-hal yang mendukung kemuliaan dan kenyamanan hidup. Dengan demikian, Al-Ghazali memandang *Maṣlahah* tidak hanya sebatas pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga mencakup aspek pendukung kesejahteraan dan kualitas hidup manusia secara menyeluruh.⁸⁸

⁸⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur’an in Word, Al-Anbiya: 107

⁸⁸ Matsuri, *Al-Mustashfa : Rujukan Utama Ushul Fikih*, 104.

Dalam konteks pendistribusian zakat, pendekatan yang digunakan oleh YDSF memperlihatkan keterpaduan antara aspek material dan spiritual yang secara substansial sejalan dengan konsep *Maṣlahah* yang pertama *dharuriyyat*, yakni tujuan-tujuan utama dari hukum Islam.

1. *ḥifẓu al-din*

Salah satu tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam adalah *ḥifẓu al-din* yang bermakna menjaga dan melindungi agama. Tujuan ini mencakup perlindungan terhadap keyakinan, pelaksanaan ibadah, serta nilai-nilai ajaran Islam secara menyeluruh. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 41.

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ
وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: Orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, mereka mendirikan salat, menunaikan zakat, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.⁸⁹

Dalam ranah internal, *ḥifẓu al-dīn* menekankan pentingnya umat Islam untuk menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti salat, puasa, zakat, dan haji sebagai bentuk pemeliharaan keimanan. Sementara dalam aspek eksternal, konsep ini juga mencakup upaya untuk mencegah terjadinya penodaan terhadap agama, penyebaran ajaran sesat, maupun pelecehan terhadap simbol-simbol keagamaan. Dengan demikian, *ḥifẓu al-dīn* bertujuan memastikan agar agama tetap terjaga kemurniannya dan dapat

⁸⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an in Word, Al-Hajj: 41

dijalankan secara bebas serta benar oleh pemeluknya dalam kehidupan pribadi maupun sosial.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian YDSF adalah indikator ketertiban ibadah (*religiositas*) mustahik sebagai dasar penetapan prioritas penerima manfaat zakat. Hal ini menempatkan dimensi *ḥifz al-dīn* (perlindungan agama) sebagai pertimbangan yang signifikan dalam kebijakan penyaluran zakat. Dalam praktik YDSF, prinsip *ḥifz al-dīn* diwujudkan dengan memprioritaskan *mustahik* yang tertib dalam menjalankan ibadah sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen spiritual mereka. Pemihakan ini mencerminkan pemahaman bahwa keberlanjutan hidup spiritual masyarakat tidak kalah penting dari pemenuhan kebutuhan materi, sebab keduanya saling menopang untuk menciptakan kesejahteraan hakiki.

Penerapan pendekatan ini juga dapat dilihat sebagai strategi dakwah sosial yang halus, karena secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah sebagai syarat terciptanya keberkahan dalam kehidupan. Hal ini dibuktikan persyaratan penerima zakat dari YDSF.

*“Contohnya seperti ini, secara ekonomi oke dia membutuhkan tapi secara personal dia ngga sholat, jadi semisal ada dua proposal masuk secara berbarengan maka akan kita utamakan yang membutuhkan dan personalnya baik”.*⁹⁰

⁹⁰ Khabib, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

Yaitu, setelah menerima dana zakat, para mustahik tidak hanya diberi bantuan dalam bentuk materi, tetapi juga diarahkan untuk menjalani pembinaan spiritual yang berkelanjutan. Dalam hal ini, YDSF menerapkan pendekatan yang integratif antara bantuan ekonomi dan edukasi keagamaan. Mustahik didorong, bahkan diwajibkan, untuk mengikuti program pembelajaran dasar-dasar ibadah seperti salat dan memahami ajaran Islam secara praktis. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 122.

فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Artinya: Mengapa tidak pergi dari setiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam ilmu agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali kepadanya, agar mereka itu dapat menjaga diri.⁹¹

Pendekatan ini bukan bersifat memaksa, melainkan sebagai bentuk pendampingan yang bertujuan membangun kesadaran spiritual dan meningkatkan kualitas keimanan mereka. Secara bertahap, penerima zakat dibina agar memiliki disiplin ibadah yang baik dan menjadikan nilai-nilai keislaman sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Dengan mekanisme tersebut, YDSF tidak hanya memenuhi aspek kebutuhan ekonomi, tetapi juga *hifz al-din* (pemeliharaan agama), karena bantuan zakat menjadi pintu masuk bagi transformasi spiritual. Hasil dari pendekatan ini terbukti melalui meningkatnya ketaatan ibadah mustahik, yang pada awalnya belum terbangun, namun melalui pendampingan yang konsisten, mereka menjadi

⁹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an in Word, AT-Taubah: 122

terbiasa dalam melaksanakan ibadah dengan penuh kesadaran dan keikhlasan.

2. *Hifz al-nafs*

program zakat yang dijalankan oleh YDSF menyediakan bantuan langsung berupa sembako, uang tunai, dan akses pendidikan seperti yang disampaikan dalam testimoni mustahik.

“YDSF pernah datang dan mendata saya. Tidak lama setelah itu, saya dapat bantuan sembako dan juga uang tunai. Mereka juga bilang cucu saya bisa dibantu untuk sekolah. Saya sangat bersyukur”.⁹²

Bantuan ini menjaga kelangsungan hidup para mustahik yang berada dalam kondisi rentan, seperti lansia, janda, atau individu dengan disabilitas. Bantuan ini menjadi bentuk nyata dari upaya mempertahankan hak hidup mustahik dengan cara yang manusiawi.

Menurut Al-Ghazali, Segala hal yang diperlukan untuk menjaga keberadaan jiwa, mencegah kebinasaan, serta menjamin kelangsungan hidup manusia, maka hal itu termasuk dalam cakupan *hifz al-nafs*. Oleh karena itu, Pembahasan terkait memelihara jiwa atau *hifz al-nafs* bukan hanya tentang melindungi nyawa dari tindakan kriminal seperti pembunuhan dan penganiayaan. *hifz al-nafs* juga bisa diaplikasikan dalam pemeliharaan jiwa dari kerusakan akibat kekurangan suatu hal. Kekurangan tersebut dapat mengakibatkan terjadinya banyak hal. Seperti ketika seseorang kekurangan makanan maka ia akan merasakan kelaparan yang

⁹² Rukhayah, wawancara, (Malang, 14 April 2025)

dalam hal ini bisa mengancam kelangsungan jiwanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Surat al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَثَ
ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لُمُتْرُفُونَ

Artinya: Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.⁹³

Dalam ayat tersebut, Allah melarang untuk membunuh seseorang karena sama saja ia membunuh banyak orang karena telah melakukan kerusakan di bumi. Namun sebaliknya, Allah memerintahkan untuk memelihara kehidupan manusia. Dalam proses pendistribusian zakatnya, YDSF tidak serta merta memberikan bantuan kepada mustahik secara normatif, melainkan dengan memperhatikan keadaan mustahiknya, apakah mereka benar-benar membutuhkan atau tidak, sehingga penyaluran dana zakatnya akan optimal dengan menysasar mustahik yang benar-benar membutuhkan.

Dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 177:

⁹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an in Word, Al-Maidah: 32

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَجِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, melainkan kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari Akhir, malaikat-malaikat, kitab suci, dan nabi-nabi; memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, musafir, peminta-minta, dan (memerdekakan) hamba sahaya; melaksanakan salat; menunaikan zakat; menepati janji apabila berjanji; sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.⁹⁴

Program *Lifecare* yang dijalankan oleh YDSF dalam menyalurkan dana zakatnya tidak hanya bertujuan untuk menunaikan kewajiban secara syar'i, melainkan juga memperhatikan aspek kesejahteraan mustahiknya. Seperti, ketika ada keluarga membutuhkan kebutuhan pokok, maka YDSF tidak hanya memberikan kebutuhan pokok tersebut, melainkan juga diberikan pemberdayaan kepada keluarga tersebut agar bisa menjaga kelangsungan hidup (jiwanya) secara mandiri.

3. *ḥifz al-aql*

Sementara itu, aspek *ḥifz al-‘aql* atau perlindungan akal Dalam konteks *maqāsid al-syarī‘ah* menempati posisi penting karena akal adalah instrumen utama bagi manusia untuk memahami ajaran agama, membedakan antara

⁹⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, Qur'an in Word, Al-Baqarah: 177

yang benar dan salah, serta menjalani kehidupan secara rasional. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Az-Zumar ayat 9.

فَلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Artinya: Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal.

Peran YDSF dalam menjaga dan melindungi akal ini tampak nyata melalui berbagai program yang mendukung pengembangan intelektual dan pendidikan masyarakat. Salah satu bentuk implementasinya adalah pemberian beasiswa pendidikan kepada anak-anak dari keluarga dhuafa, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Program ini tidak hanya memberikan akses terhadap pendidikan formal, tetapi juga memastikan bahwa potensi intelektual anak-anak dari kelompok kurang mampu tetap terjaga dan berkembang.

Selain itu, YDSF juga melaksanakan pelatihan keterampilan dan edukasi keuangan bagi mustahik dewasa. Pelatihan ini mencakup berbagai bidang seperti kewirausahaan, teknologi informasi, pertanian, dan manajemen keuangan rumah tangga. Upaya ini bertujuan untuk mengaktifkan potensi akal para mustahik agar mampu berpikir secara produktif, kreatif, dan strategis dalam menghadapi tantangan hidup. Bahkan, sejumlah lembaga zakat juga menyelenggarakan program pemberantasan buta aksara serta pendidikan nonformal seperti sekolah lansia dan kelas membaca untuk orang dewasa. Program-program ini

menjadi bagian dari upaya memelihara kejernihan dan keberfungsian akal serta mencegah masyarakat dari kebodohan yang dapat membuka peluang pada penyimpangan moral dan sosial.

Dengan demikian, kontribusi YDSF dalam bidang pendidikan dan pelatihan merupakan bentuk nyata dari pelaksanaan prinsip *ḥifz al-‘aql*. Hal ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kualitas sumber daya manusia melalui perlindungan dan pengembangan akal sebagai fondasi bagi kemajuan spiritual, sosial, dan ekonomi umat.

4. *ḥifz al-nasl*

Pada dimensi *ḥifz al-nasl*, YDSF juga memperhatikan mustahik dari sisi tanggung jawab keluarga. Misalnya, bantuan diberikan kepada janda yang mengasuh cucu-cucunya tanpa dukungan ekonomi yang memadai. Melalui bantuan pendidikan dan pemenuhan kebutuhan dasar, YDSF turut menjamin keberlangsungan kehidupan anak-anak yang menjadi generasi penerus. Dengan menjaga generasi ini dari keterpurukan, YDSF telah menjalankan prinsip perlindungan terhadap keturunan yang merupakan fondasi penting dalam pembentukan masyarakat yang sehat dan berkelanjutan.

Implementasi nyata dari prinsip *ḥifz al-nasl* melalui program-program zakat yang dijalankan oleh YDSF menekankan pentingnya menjaga kelangsungan dan kualitas generasi penerus umat manusia. YDSF secara konkret melindungi keturunan mustahik melalui dukungan terhadap janda dan anak-anak yang hidup tanpa penopang ekonomi, dengan cara memenuhi

kebutuhan dasar dan akses pendidikan. Upaya ini tidak hanya menjamin kelangsungan hidup secara biologis, tetapi juga menyiapkan generasi mendatang agar memiliki fondasi intelektual dan spiritual yang baik.

Dengan menjaga anak-anak dari ketertinggalan gizi, pendidikan, dan kesejahteraan sosial, YDSF turut mencegah potensi lahirnya generasi yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Perlindungan ini merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dalam menjaga keberlangsungan tatanan masyarakat yang sehat dan bermartabat.

5. *ḥifz al-māl*

ḥifz al-māl atau perlindungan terhadap harta juga diimplementasikan dalam upaya distribusi zakat itu sendiri. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di kalangan tertentu. Dana yang terkumpul dari muzaki dialokasikan secara efektif dan efisien untuk memenuhi kebutuhan asnaf yang berhak. Dengan memperhatikan ketepatan sasaran dan keberlanjutan program, YDSF telah menunjukkan kepedulian terhadap optimalisasi nilai harta dan perannya dalam menciptakan keadilan sosial.

Penerapan prinsip *ḥifz al-māl* melalui program-program zakat yang diorganisir oleh YDSF dalam konteks ini tidak hanya berarti menjaga harta dari kerusakan atau pemborosan, tetapi juga memanfaatkannya secara produktif dan tepat sasaran untuk menciptakan keadilan ekonomi. Melalui pengelolaan dan pendistribusian zakat secara efektif kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan (*asnāf*), YDSF tidak hanya melindungi harta dari

stagnasi, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk menggerakkan ekonomi umat secara berkelanjutan. Ketika zakat disalurkan melalui program yang terarah dan memiliki dampak jangka panjang, seperti Lifecare, maka harta yang terkumpul dari para muzaki benar-benar dipelihara nilainya, tidak hanya dari sisi fisik, tetapi juga dari segi manfaat sosial dan spiritual yang ditimbulkan.

Dengan demikian, pendekatan YDSF dalam menyalurkan zakat bukan hanya bersifat administratif atau finansial, tetapi juga mengandung nilai-nilai filosofis dan teologis yang dalam. Pendekatan berbasis *Maslahah* ini memperlihatkan bahwa zakat adalah instrumen multidimensional yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan, tetapi juga mengangkat martabat, menumbuhkan keimanan, menjaga generasi, dan melindungi keberlangsungan masyarakat secara utuh.

Berdasarkan kajian pustaka yang telah diuraikan pada Bab II, serta data dan temuan penelitian yang dipaparkan dalam Bab IV Peranan YDSF dapat dianalisis melalui perspektif *Utilitarianisme* menurut Jeremy Bentham dengan menggunakan pendekatan teori Utilitas.

Program *lifecare* yang dilaksanakan oleh Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) sebagai bentuk distribusi dana zakat apabila dianalisis secara mendalam melalui tujuh indikator dalam teori utilitarianisme Jeremy Bentham, yaitu *intensity, duration, certainty, propinquity/remoteness, fecundity, purity, dan extent*.

1. intensity

Dari segi intensitas, program zakat yang dijalankan YDSF terbukti memberikan dampak kebahagiaan yang tinggi dan mendalam bagi para mustahik, khususnya mereka yang berada dalam kondisi sosial dan ekonomi yang sangat rentan. Intensitas kebahagiaan ini tidak hanya diukur dari sisi material semata, tetapi juga dari transformasi emosional dan psikologis yang dialami oleh penerima manfaat. Fakir miskin yang hidup dalam keterbatasan ekstrem seperti janda lansia yang harus mengasuh cucu-cucunya tanpa penghasilan tetap, penyandang disabilitas non-produktif yang tidak memiliki akses pekerjaan, serta lansia yang secara fisik sudah tidak mampu bekerja merasakan perubahan yang signifikan dalam kualitas hidup mereka setelah menerima bantuan zakat.

Bagi kelompok ini, zakat tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan harian seperti makanan dan obat-obatan, tetapi juga menumbuhkan rasa aman, dihargai, dan tidak dilupakan oleh masyarakat. Perasaan tersebut sangat berarti bagi individu yang sebelumnya menjalani hidup dalam ketidakpastian, ketergantungan, dan minim dukungan sosial. Banyak dari mereka yang sebelumnya hanya bergantung pada belas kasih lingkungan sekitar, tanpa jaminan keberlanjutan, kini merasa diperhatikan secara sistematis dan terintegrasi dalam jaringan kepedulian sosial. Bentuk perhatian ini menghadirkan kebahagiaan emosional yang intens dan bermakna, karena bagi mustahik, perhatian yang tulus dapat menjadi sumber kekuatan psikologis untuk bertahan dan bangkit.

Dalam kerangka etika utilitarianisme, tingkat intensitas kebahagiaan yang tinggi ini memiliki nilai moral yang sangat besar. Sebab, semakin dalam kebahagiaan yang dirasakan oleh individu terutama mereka yang sebelumnya berada dalam penderitaan maka semakin besar pula nilai kebaikan dari tindakan yang dilakukan. Program zakat YDSF yang menjangkau mereka yang paling membutuhkan ini, dengan demikian, bukan hanya memenuhi kewajiban syar'i, tetapi juga merepresentasikan realisasi dari prinsip kemanusiaan universal, memberi manfaat sebesar-besarnya kepada mereka yang paling rentan.

Lebih jauh, pengalaman hidup yang berubah secara nyata setelah menerima bantuan menjadikan mustahik tidak hanya sebagai objek penerima, tetapi juga sebagai subjek yang merasa diangkat harkat dan martabatnya. Perasaan ini memperkuat nilai spiritual zakat sebagai instrumen penyucian harta sekaligus pemulihan martabat manusia. Dengan demikian, intensitas kebahagiaan yang dihasilkan dari program ini mencerminkan keberhasilan zakat sebagai alat rekayasa sosial yang mampu memberikan perubahan konkret, menyentuh sisi terdalam kehidupan mustahik, dan memperkuat solidaritas umat.

2. Duration

Dari sisi durasi dan kesinambungan, program-program yang dijalankan oleh YDSF menunjukkan orientasi jangka panjang yang dirancang untuk memberikan dampak berkelanjutan terhadap kehidupan para mustahik. Tidak seperti bantuan karitatif yang bersifat sesaat atau

darurat, YDSF menerapkan pendekatan sistematis melalui penyaluran bantuan secara rutin dan terstruktur, seperti pemberian biaya hidup bulanan, distribusi sembako berkala, serta pelaksanaan program pelatihan dan pemberdayaan ekonomi. Model distribusi yang berkelanjutan ini tidak hanya bertujuan untuk meringankan beban ekonomi jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membentuk perubahan mendasar dalam struktur kehidupan mustahik agar mereka mampu keluar dari kondisi ketergantungan dan menuju kemandirian yang berkelanjutan.

Bantuan seperti biaya hidup rutin sangat berarti bagi kelompok mustahik yang berada dalam kondisi ketidakberdayaan ekonomi total, seperti penyandang disabilitas berat atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang tidak produktif. Di sisi lain, bagi mustahik yang masih memiliki potensi kerja, program pelatihan dan pemberdayaan yang difasilitasi oleh YDSF menjadi sarana penting untuk meningkatkan kapasitas diri dan keterampilan ekonomi. Pelatihan-pelatihan ini tidak hanya mencakup aspek teknis seperti keterampilan usaha mikro, kerajinan tangan, atau pengelolaan keuangan, tetapi juga disertai dengan pembinaan spiritual dan motivasi diri, agar para mustahik memiliki mentalitas produktif dan percaya diri untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Program pelatihan bagi penyandang disabilitas, misalnya, menjadi refleksi dari semangat inklusivitas YDSF dalam membangun sistem zakat yang tidak sekadar memberi, tetapi juga memberdayakan. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan kondisi dan

kemampuan masing-masing, YDSF mendorong para penyandang disabilitas untuk menemukan peran produktif mereka di masyarakat. Ini sejalan dengan konsep empowerment dalam studi pembangunan sosial, di mana individu didorong untuk mengenali potensi dirinya dan didukung untuk mengakses peluang ekonomi secara mandiri.

3. *Certainty*

Indikator kepastian atas manfaat program zakat yang dijalankan oleh YDSF tergolong tinggi, yang menunjukkan keberhasilan lembaga dalam mengimplementasikan prinsip efektivitas dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. Kepastian manfaat ini tidak hanya dinilai dari sisi keberhasilan menyalurkan bantuan, tetapi juga dari kualitas sistem pendataan, seleksi, dan distribusi yang telah dibangun dengan rapi dan terverifikasi. YDSF mengelola data mustahik secara sistematis, melalui proses survei lapangan, wawancara, dan verifikasi dokumen yang memastikan bahwa setiap calon penerima bantuan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, baik secara syar'i maupun administratif.

Sistem distribusi zakat YDSF juga ditopang oleh mekanisme penyaluran yang terorganisasi dan transparan. Bantuan diberikan secara langsung kepada pihak yang bertanggung jawab merawat atau mendampingi mustahik yang tidak mampu mengelola bantuan sendiri, seperti lansia tidak produktif, penyandang disabilitas berat, atau ODGJ. Metode ini secara signifikan mengurangi risiko penyalahgunaan dana

zakat, dan sekaligus memastikan bahwa bantuan digunakan secara tepat guna.

Contoh konkret dari penerapan prinsip kepastian ini dapat ditemukan pada kasus dua mustahik, yaitu Rukhayah, seorang janda lansia, dan Miswan, seorang lansia tidak produktif. Keduanya termasuk dalam golongan fakir yang sangat membutuhkan bantuan untuk kebutuhan hidup dasar. Setelah melalui survei dan asesmen lapangan yang dilakukan oleh tim pendayagunaan YDSF, bantuan berupa sembako dan uang tunai segera disalurkan dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan responsivitas YDSF terhadap urgensi kebutuhan serta efektivitas sistem pendataan dan verifikasi yang mereka terapkan.

Lebih jauh, pendekatan langsung dan berbasis data ini mencerminkan penerapan prinsip *good governance* dalam pengelolaan zakat. Data mustahik tidak hanya dikumpulkan sebagai syarat formal, tetapi juga dijadikan landasan dalam membuat keputusan penyaluran yang tepat sasaran. Sehingga, manfaat program tidak hanya bersifat terukur secara kuantitatif, tetapi juga menunjukkan kualitas dampak sosial yang nyata dan berkelanjutan.

4. *Propinquity*

Dalam aspek kedekatan waktu, YDSF menunjukkan kapabilitas yang unggul dalam menyalurkan bantuan dengan cepat dan tanggap setelah proses identifikasi serta validasi data calon mustahik. Hal ini mencerminkan tingkat kesiapan operasional yang tinggi serta efektivitas

koordinasi internal lembaga dalam menanggapi kebutuhan mendesak masyarakat. Kecepatan respons ini sangat penting, terutama dalam konteks distribusi zakat kepada kelompok rentan yang mengalami kesulitan hidup yang akut, seperti tidak memiliki akses terhadap makanan harian, kehilangan sumber penghasilan, atau menghadapi situasi darurat sosial-ekonomi lainnya.

Penyaluran bantuan secara cepat berarti manfaat atau kebahagiaan yang dihasilkan tidak ditunda, tetapi segera dirasakan oleh mustahik. Dalam pendekatan etika utilitarianisme, yang mengedepankan prinsip “the greatest happiness for the greatest number” (kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang), kecepatan distribusi zakat memiliki nilai moral dan sosial yang tinggi. Kebahagiaan tidak hanya diukur dari jumlah bantuan, tetapi juga dari waktu kedatangannya. Semakin cepat bantuan diterima oleh orang yang sangat membutuhkannya, maka semakin tinggi nilai manfaat dan keberkahannya. Dengan demikian, waktu menjadi salah satu parameter utama dalam efektivitas distribusi zakat dalam kerangka etika kebajikan berbasis dampak (*consequentialist ethics*).

Dalam konteks masyarakat miskin, kecepatan bantuan memiliki konsekuensi langsung terhadap kelangsungan hidup. Misalnya, keluarga yang tidak memiliki makanan untuk hari itu atau seseorang yang tidak memiliki uang untuk membeli obat, sangat tergantung pada kehadiran bantuan yang cepat. Penundaan dalam distribusi dapat berakibat pada krisis fisik maupun emosional yang memperparah kondisi kemiskinan.

Oleh sebab itu, YDSF melalui sistemnya yang adaptif dan berbasis data lapangan mampu merespons kondisi seperti ini dengan pendekatan yang cepat, tepat, dan terukur.

Dengan demikian, kecepatan penyaluran bantuan oleh YDSF bukan hanya soal teknis distribusi, tetapi juga menyentuh dimensi etis dan spiritual dari zakat sebagai instrumen perubahan sosial. Dalam analisis utilitarian, dimensi waktu adalah bagian integral dari kebahagiaan yang dituju. Maka, setiap tindakan yang mempercepat manfaat akan meningkatkan nilai moral dari perbuatan tersebut. YDSF telah berhasil mengintegrasikan prinsip ini ke dalam operasionalnya, menjadikan lembaga zakat tidak hanya relevan secara normatif, tetapi juga tangguh secara fungsional dalam merespons kebutuhan umat secara nyata dan tepat waktu.

5. *Fecundity*

Selanjutnya, dalam dimensi kesuburan manfaat (*fecundity*)—yaitu potensi dari suatu tindakan untuk menghasilkan manfaat tambahan atau efek kebahagiaan berkelanjutan—program *Lifecare* yang dijalankan oleh YDSF menunjukkan hasil yang sangat menggembirakan dan berdampak jangka panjang. Program ini tidak hanya fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga memiliki desain strategis yang membuka jalan bagi peningkatan kualitas hidup mustahik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Bantuan yang diberikan tidak bersifat statis atau berhenti pada pemenuhan kebutuhan pangan dan perlengkapan fisik

saja, tetapi berkembang ke arah pemberdayaan dan peningkatan kapasitas individu.

Sebagai contoh nyata, salah satu penerima manfaat, Toni seorang penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh bantuan kursi roda dan paket sembako sebagai bentuk dukungan awal, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam program pelatihan kewirausahaan kecil. Ini merupakan bentuk intervensi lanjutan yang memperlihatkan bagaimana zakat dapat berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan dan bukan sekadar alat karitatif. Pelatihan yang diberikan memungkinkan Toni untuk mengembangkan keterampilan dasar dalam berwirausaha dan membuka peluang usaha rumahan yang sesuai dengan kapasitas dan keterbatasan fisiknya.

Dari sudut pandang utilitarianisme, program seperti ini memiliki nilai manfaat yang tinggi karena tidak hanya menghasilkan kebahagiaan atau kepuasan sesaat, tetapi juga menciptakan rangkaian efek positif yang terus berkembang. Efek pertama adalah terpenuhinya kebutuhan dasar, yang segera memberikan rasa aman dan lega secara emosional. Efek selanjutnya meliputi peningkatan semangat hidup, rasa percaya diri, dan dorongan untuk mandiri secara ekonomi. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan yang dihasilkan oleh program *Lifecare* tidak bersifat satu arah, melainkan berkembang dalam pola yang berulang dan meluas (*multiplier effect*), baik bagi mustahik maupun bagi lingkungannya.

Dengan demikian, program *Lifecare* YDSF dapat dikategorikan sebagai program dengan tingkat fecundity tinggi, karena mampu menciptakan kebahagiaan primer yang segera dirasakan dan kebahagiaan sekunder yang berkembang melalui proses pemberdayaan. Efek psikologis positif seperti tumbuhnya harga diri dan optimisme hidup yang ditimbulkan oleh program ini adalah cerminan keberhasilan distribusi zakat yang tidak hanya berhasil secara administratif, tetapi juga berhasil membentuk transformasi sosial dan spiritual mustahik secara nyata.

6. *Purity*

Dari aspek kemurnian manfaat, program *Lifecare* yang dijalankan oleh YDSF menunjukkan karakteristik sebagai intervensi sosial yang memiliki tingkat manfaat bersih yang sangat tinggi, dengan sangat sedikit atau bahkan tanpa efek samping negatif. Dalam terminologi etika utilitarianisme, *purity* merujuk pada sejauh mana suatu tindakan menghasilkan kebahagiaan atau kebaikan tanpa menimbulkan penderitaan, kerugian, atau konsekuensi negatif lainnya. Dalam konteks ini, program *Lifecare* secara nyata memberikan manfaat langsung yang dominan positif bagi penerima, dengan risiko dampak negatif yang sangat minimal karena didesain dengan pendekatan yang hati-hati dan terstruktur.

Salah satu langkah strategis yang diambil oleh YDSF untuk menjaga kemurnian manfaat ini adalah dengan menerapkan skema penyaluran bantuan tidak langsung. Bantuan tidak diserahkan secara langsung kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan pengelolaan keuangan secara

mandiri seperti Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), lansia tidak produktif, atau penyandang disabilitas berat melainkan disalurkan melalui keluarga terdekat atau pendamping yang terpercaya. Skema ini merupakan bentuk mitigasi risiko yang sangat penting, karena meminimalkan potensi penyalahgunaan bantuan, baik oleh pihak luar maupun oleh mustahik sendiri akibat keterbatasan kognitif atau fungsional.

Berbeda dengan bantuan tunai konvensional yang berisiko disalahgunakan jika tidak diawasi, skema yang diterapkan YDSF justru memperkuat lingkungan sosial penerima. Keluarga atau wali yang diberi amanah untuk mengelola bantuan turut dilibatkan dalam proses pemberdayaan dan pembinaan, sehingga tercipta ekosistem penyaluran yang tidak hanya transparan, tetapi juga kolaboratif. Pendekatan ini sekaligus memperkuat nilai tanggung jawab kolektif dalam pemeliharaan mustahik yang tidak berdaya, sehingga zakat menjadi sarana penguatan jaringan sosial, bukan hanya transfer dana.

Dalam jangka panjang, manfaat yang dihasilkan oleh program *Lifecare* bersifat bersih dan konstruktif, tidak hanya dalam hal memperbaiki kondisi ekonomi atau fisik mustahik, tetapi juga dalam membangun ketenangan psikologis keluarga pendamping, meningkatkan kepedulian sosial, serta memperkuat budaya saling tolong-menolong dalam masyarakat. Dengan demikian, dari perspektif *purity* dalam analisis utilitarianisme, program ini dapat dinilai sangat efektif karena menciptakan manfaat bersih (*net benefit*) yang luas, tanpa dibarengi oleh

efek negatif yang berarti, baik pada individu, keluarga, maupun komunitas mustahik secara umum.

7. *Extent*

Dari perspektif indikator cakupan, program Lifecare yang dijalankan oleh YDSF menunjukkan tingkat jangkauan yang luas, baik secara geografis maupun sosiologis. Program ini tidak terbatas pada satu wilayah atau komunitas tertentu, melainkan telah menjangkau berbagai kawasan di Jawa Timur, khususnya Malang Raya, Blitar, Kediri, Tulungagung, hingga Trenggalek. Cakupan yang merata ini memperlihatkan komitmen YDSF dalam mendistribusikan manfaat zakat secara inklusif dan merata, tanpa diskriminasi wilayah atau domisili, selama mustahik memenuhi kriteria syar‘i dan administratif yang telah ditetapkan.

Lebih dari sekadar distribusi geografis, keragaman latar belakang mustahik yang menjadi sasaran program ini juga memperluas dimensi manfaatnya. Program Lifecare menyentuh berbagai kelompok masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, dan fisik yang berbeda mulai dari janda lansia, penyandang disabilitas berat, anak yatim terlantar, hingga orang dengan gangguan jiwa yang berada dalam kondisi non-produktif. Dengan menjangkau lapisan masyarakat yang paling rentan dan termarjinalkan, YDSF tidak hanya memenuhi aspek formal dari penyaluran zakat, tetapi juga menjadikan program ini sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan penguatan keadilan sosial.

Dari sisi analisis utilitarian, semakin luas jangkauan penerima manfaat suatu program, maka semakin tinggi pula nilai moral dan sosial dari kebijakan tersebut. Semakin banyak individu dan keluarga yang merasakan manfaat langsung, maka semakin besar pula akumulasi kebahagiaan yang tercipta. Dalam hal ini, cakupan yang luas dari program Lifecare bukan hanya memperbesar angka penerima manfaat, tetapi juga memperluas dampak sosial secara komunitas, karena setiap intervensi yang tepat pada individu akan memberikan resonansi sosial pada lingkungan terdekatnya.

Program ini juga memiliki dimensi transformasi kolektif, di mana manfaat zakat tidak hanya dirasakan oleh mustahik secara individu, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas sosial di tingkat keluarga, lingkungan, dan masyarakat. Ketika kebutuhan dasar masyarakat miskin dapat terpenuhi secara layak dan bermartabat, maka potensi konflik sosial dapat ditekan, dan rasa kepercayaan terhadap lembaga zakat meningkat. YDSF, dalam hal ini, tidak hanya menjadi pengelola zakat, tetapi juga aktor sosial yang aktif membangun solidaritas antarwarga dan memperkuat jaringan kemanusiaan dalam masyarakat.

Dengan demikian, indikator extent dalam program ini tidak sekadar menggambarkan seberapa banyak bantuan disalurkan, tetapi mencerminkan luasnya jangkauan kemaslahatan yang berhasil dicapai. Cakupan yang merata dan inklusif memperlihatkan bahwa zakat yang dikelola secara baik dapat berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang tidak

hanya menyejahterakan, tetapi juga menyatukan dan membangun fondasi solidaritas dalam kehidupan bermasyarakat yang plural dan kompleks.

Secara keseluruhan, analisis program *lifecare* dengan pendekatan tujuh indikator *felicific calculus* Jeremy Bentham menunjukkan bahwa program ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip utilitarianisme klasik. Program ini mampu memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, dengan risiko minimal dan dampak yang meluas. Oleh karena itu, pendekatan YDSF dalam distribusi zakat melalui *lifecare* bukan hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan etika utilitarian dalam konteks amal dan filantropi Islam.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. YDSF dalam menentukan dan mendistribusikan zakat menggabungkan pendekatan syar'i dan empiris, dengan merujuk pada ketentuan delapan asnaf menurut BAZNAS, indikator kemiskinan dari pemerintah, serta mempertimbangkan aspek moral mustahik seperti kedisiplinan ibadah. Pendekatan ini menunjukkan integrasi antara nilai-nilai spiritual dan kondisi sosial aktual, sekaligus memastikan bahwa zakat tepat sasaran dan berdampak nyata. Selain itu, YDSF menekankan prinsip distribusi lokal, sesuai dengan praktik Rasulullah dan para ulama, untuk menjamin terpenuhinya hak fakir miskin di lingkungan tempat zakat dikumpulkan. Dengan demikian, zakat tidak hanya menjadi instrumen ibadah, tetapi juga alat pemberdayaan dan keadilan sosial.
2. Jika dilihat melalui sudut pandang *Maşlahah*, YDSF tidak hanya menolong mustahik dari sisi ekonomi, tetapi juga membangun ketahanan spiritual, intelektual, dan sosial mereka. Pendekatan ini mencerminkan bahwa zakat bukan semata ibadah finansial, tetapi juga sarana strategis untuk mewujudkan keadilan, pemberdayaan, dan kesejahteraan umat secara berkelanjutan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Secara keseluruhan, analisis program *lifecare* dengan pendekatan tujuh indikator *felicific calculus* Jeremy Bentham menunjukkan bahwa program ini sangat selaras dengan prinsip-prinsip utilitarianisme klasik. Program ini mampu

memaksimalkan kebahagiaan dan manfaat, tidak hanya dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang, dengan risiko minimal dan dampak yang meluas. Oleh karena itu, pendekatan YDSF dalam distribusi zakat melalui *lifecare* bukan hanya mencerminkan keadilan sosial, tetapi juga menjadi contoh nyata penerapan etika utilitarian dalam konteks amal dan filantropi Islam.

B. Saran

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengembangan bagi peneliti selanjutnya. Oleh karena itu, penulis menyarankan beberapa hal berikut:

1. Penelitian ini masih terbatas pada area tertentu dan jumlah responden yang relatif sedikit. Oleh karena itu, disarankan bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan wilayah studi serta melibatkan lebih banyak partisipan, sehingga temuan yang dihasilkan dapat lebih mewakili populasi dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
2. Untuk memperluas wawasan dalam analisis, peneliti di masa mendatang dapat mempertimbangkan penggunaan teori atau pendekatan lain yang sesuai, seperti pendekatan dari sisi sosiologi, psikologi, atau ekonomi dalam mengkaji permasalahan sejenis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Disunting oleh Patta Rapanna. Bandung: Syakir Media Press, 2021.
- Aflah, Kuntarno Noor. “Urgensi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Bagi Penyaluran Zakat Di Indonesia.” *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4, no. 1 (2018): 167–92.
- Agama Republik Indonesia, Kementerian. “170 Lembaga Amil Zakat Resmi di Indonesia,” 2024. <https://kemenag.go.id/>.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Ananda, Amin Dwi, dan Dwi Susilowati. “Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang.” *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE* 1, no. 1 (2017): 120–42.
- Anshori, Muslich, dan Sri Iswati. *Metodologi penelitian kuantitatif: edisi 1*. Airlangga University Press, 2019.
- Ansori, Muslich. *Metode penelitian kuantitatif Edisi 2*. Airlangga University Press, 2020.
- Apriliyani, Sri, dan Zaini Abdul Malik. “Peran lembaga amil zakat, infaq dan shadaqah muhammadiyah (lazismu) banjarnegara dalam meningkatkan perekonomian kaum dhuafa.” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 2021, 7–12.
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah*. Elex Media Komputindo, 2011.
- Arifin, Johan. “Budaya kemiskinan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia.” *Sosio Informa* 6, no. 2 (2020): 114–32.
- Artika, Lidia, M. Yaffi Rabbani, Muhammad Ridho Rizky Nafis, Nursyahri Siregar, dan Indra Gusnanda. “Biografi Tokoh Tasawuf Al-Ghazali.” *Jurnal Kajian Penelitian Pendidikan Dan Kebudayaan* 1, no. 2 (2023): 29–55.
- Asbani, Farid Ikhsan. “Peran lembaga amil zakat (LAZ) terhadap ketahanan keluarga melalui program pengentasan kemiskinan (studi kasus rumah zakat).” Universitas Indonesia, 2014. <https://lib.ui.ac.id/>.
- Bentham, Jeremy. *The collected works of Jeremy Bentham: An introduction to the principles of morals and legislation*. Clarendon Press, 1996. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=qeVFNvlsVH0C&oi=fnd>

&pg=PR3&dq=jeremy+bentham+utilitarianism&ots=ZMHP1cg83e&sig=nWr33PQ3jIRYSXU1XR1MCimZzAk.

———. “The collected works of Jeremy Bentham: Deontology. together with a table of the springs of action and the article on utilitarianism,” 1983. <https://philpapers.org/rec/BENTCW-3>.

———. *Utilitarianism*. Progressive Publishing Company, 1890. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=eikSAAAAYAAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=jeremy+bentham+utilitarianism&ots=A7shxMjKMg&sig=Hgome39I-yLFjNP_AQLy22CB8_Y.

“Beranda | Kementerian PPN/Bappenas.” Diakses 8 Mei 2025. <https://www.bappenas.go.id/>.

Crimmins, James E. “Jeremy bentham,” 2015. https://plato.stanford.edu/entries/bentham/?trk=public_post_comment-text.

Dahlan, Abdul Azis. “Ensiklopedi hukum islam.” (*No Title*), 1996. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000796628128256>.

Fatoni, Nur. *Fikih Zakat Indonesia*. Penerbit Lawwana, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=KDm4EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=fikih+ibadah&ots=fUQy2-v_5_&sig=d_4-Yg4Bo5uNGbL71wfDG1zBEds.

Ferezagia, Debrina Vita. “Analisis tingkat kemiskinan di Indonesia.” *Jurnal Sosial Humaniora Terapan* 1, no. 1 (2018): 1.

Fikri, M. Kamalul. *Imam Al-Ghazali: Biografi Lengkap Sang Hujjatul Islam*. Laksana, 2022. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JTVnEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA5&dq=biografi+imam+al-ghazali&ots=R_oKiSP9zS&sig=Ls6XJr7Oi0vgQf9hZSz_3t90WxE.

Furqon, Ahmad. “Manajemen zakat.” *Semarang: CV Karya Abadi Jaya*, 2015. <http://eprints.walisongo.ac.id/9776/1/Buku%20Manajemen%20Zakat.pdf>.

Harto, Prayogo P., Vivi Sufi Anggraeni, dan Ainur Bayinah. “Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no. 1 (2018): 19–33.

- Hasan, Abi. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Hak Gharim Dalam Pembagian Zakat.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari’ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 4, no. 1 (2021): 36–46.
- Hasan, Muhammad, Nur Arisah, dan Rahmatullah Rahmatullah. “Literasi ekonomi dan pola perilaku konsumsi masyarakat kelas menengah ke bawah di era adaptasi kebiasaan baru.” *Organum: Jurnal Sainifik Manajemen dan Akuntansi* 4, no. 2 (2021): 158–74.
- <https://kemensos.go.id>. “Ilmu Kesejahteraan Sosial dari Berbagai Sudut Pandang.” Kementerian Sosial Republik Indonesia. Diakses 8 Mei 2025. <http://kemensos.go.id/jurnal-dan-artikel/sekretariat-jenderal/ilmu-kesejahteraan-sosial-dari-berbagai-sudut-pandang>.
- <https://maktabahazzaen.my.id/>. *Terjemah Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 2021. <http://archive.org/details/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen>.
- Indonesia, Badan Pusat Statistik. “Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024.” Diakses 8 Mei 2025. <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/11/06/3ef10d3d82ed93f616ba9113/indikator-kesejahteraan-rakyat-2024.html>.
- Indonesia, Majelis Ulama. *Fatwa No. 8 Tahun 2011*, t.t.
- Johar, Diah Mutiara. “Rasionalisasi Pembagian Kerja Domestik pada Keluarga Muda Kelas Menengah di Kota Surabaya.” PhD Thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2020. <https://repository.unair.ac.id/108748/>.
- Karim, Abdul, M. Mudhofi, dan Wawan Arwani. “Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia.” *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 13, no. 2 (2020): 117–30.
- Kawulur, Andre, Salmin Dengo, dan Sonny Rompas. “Peranan BKKBN dalam Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Suatu Studi di Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Selatan).” *Jurnal Administrasi Publik* 1, no. 010 (2015). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/6527/6051>.
- Kementerian, Sosial. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 262/Huk/2022 Tentang Kriteria Fakir Miskin (t.t.).

- Khotimah, Khusnul. "Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Zakat Produktif Melalui Koperasi Syariah." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.
- Kudaedah, Nur Asiah. "Maşlahah Menurut Konsep Al-Ghazali." *DIKTUM*, 2020, 118–28.
- Kusmanto, Arif. "Peran Lembaga Amil Zakat Nasional Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shodaqoh." *Pandecta Research Law Journal* 9, no. 2 (2014): 292–301.
- Kusnadi, Iwan Henri, Siti Nissa Agustina, dan Taharuddin Taharuddin. "Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Peningkatan Jumlah Muzakki (Baznas) Kabupaten Subang." *The World of Financial Administration Journal*, 2021. <http://www.ejournal.unsub.ac.id/index.php/keuangan/article/view/1069>.
- Kuswardinah, Asih. "Ilmu kesejahteraan keluarga." UNNESPRESS, 2017. http://repository.unimus.ac.id/6510/1/Ilmu_Kesejahteraan_Keluarga.pdf.
- Mataram, Kota. "Tesis "Pola Pemberdayaan Zakat Badan Amil Zakat Nasional (baznas) Terhadap Masyarakat Miskin Pesisir Pantai Ampenan," 2022.
- Matsuri, Irham. *Al-Mustashfa : Rujukan Utama Ushul Fikih*. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2022.
- Moleong, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda, 2007.
- Mufraini, M. Arief. *Akuntansi dan manajemen zakat*. Prenadamedia Group, 2006. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/44770>.
- Muhammad Abdurahman, Abu Aula. *Tuffatul Ahwadzi : Syarah Sunan Tirmidzi*. Vol. 2. Jakarta: Pustaka Azam, 2008.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami studi dokumen dalam penelitian kualitatif." *WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Nizar, Muhammad Afdi. "Kelas menengah (middle class) dan implikasinya bagi perekonomian Indonesia," 2015. <https://mpira.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/98471>.
- Noor, Munawar. "Pemberdayaan masyarakat." *CIVIS: Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan Kewarganegaraan* 1, no. 2 (2011). <http://journal.upgris.ac.id/index.php/civis/article/view/591>.

- “Pencarian - KBBI VI Daring.” Diakses 8 Mei 2025. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.
- Prastyo, Nova Sandy. “Perbandingan ijhtihad yusuf al-qaradawi dan wahbah zuhaili tentang zakat perusahaan.” B.S. thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif ..., 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/46460>.
- Pusat Stastistik, Badan. “Agama di Indonesia,” 2024. <https://bps.go.id/id/statistics-table/1/MzIOIzE=/religion-in-indonesia--2024.html>.
- Pusat Stastistik, Badan. “Kelas Menengah Indonesia Krusial sebagai Bantalan Ekonomi Nasional,” 2024.
- Rambe, Armaini, Hartoyo Hartoyo, dan Emmy S. Karsin. “Analisis alokasi pengeluaran dan tingkat kesejahteraan keluarga (studi di Kecamatan Medan Kota, Sumatera Utara).” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen* 1, no. 1 (2008): 16–28.
- Rodin, Dede. “Rekonstruksi konsep fakir dan miskin sebagai mustahik zakat.” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2015): 137–58.
- Sahroni, Oni, Agus Setiawan, Adi Setiawan, dan Mohammmad Suharsono. “Fikih zakat kontemporer,” 2018. https://senayan.iain-palangkaraya.ac.id/akasia/index.php?p=show_detail&id=13251&keywords=.
- Setioko, Muhammad Danang. “Analisis strategi pengembangan wisata kota di Kota Malang.” *Jurnal Pariwisata Pesona* 4, no. 1 (2019): 81–88.
- Setyawan, Prayoga Fajar, Suwandi Suwandi, dan Burhanuddin Susmanto. “Kriteria Miskin Sebagai Mustahik Zakat: Studi Komparasi Regulasi Di Indonesia Dan Fikih.” *Media Bina Ilmiah* 19, no. 9 (2025): 5797–5804.
- Setyomurni, Tanya Arisa. “Penghimpunan Zakat Infak Sedekah Pada Layanan Digital Baznas Ditinjau Dari Efektivitas, Efisiensi Dan Undang Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” no. 23 (2011).
- Spending Index, Mandiri. “Konsumsi Kelas Menengah,” 2024. <https://www.bankmandiri.co.id/>.

- Statistik, Badan Pusat. “Kota Malang dalam angka.” *Malang: CV. Bima Media Mandiri*, 2016. <https://kelpurwantoro.malangkota.go.id/wp-content/uploads/sites/90/2020/09/Kota-Malang-Dalam-Angka-2020.pdf>.
- Statistik Kota Malang, Badan Pusat. “Profil Kemiskinan Kota Malang 2024,” 2024.
- Sucipto, Mohammad Hadi, dan Khotib Khotib. “Perdebatan *Maṣlaḥah* dalam kitab-kitab Al Imam Al Ghazali.” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2020): 1–17.
- Syafril, Syafril. “Pemikiran sufistik mengenal biografi intelektual Imam al-Ghazali.” *SYAHADAH: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Keislaman* 5, no. 2 (2017).
<http://www.ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syahadah/article/view/184>.
- Ummah, Fiena Nafirul, dan Tuti Kurnia. “Kriteria Fisabilillah di Lembaga Pengelola Zakat Indonesia.” *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2020): 83–103.
- “UU No. 23 Tahun 2011.” Diakses 7 Mei 2025.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011>.
- Wahyuni, Tri Devika. “Analisis Kriteria Muallaf Sebagai Penerimaan Zakat (Suatu Penelitian Baitul Mal Kota Banda Aceh).” PhD Thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/9568/>.
- YDSF. “YDSF - LAZNAS Yayasan Dana Sosial Al Falah.” YDSF, 8 Mei 2025.
<https://ydsf.org/>.
- Zahrok, Siti, dan Ni Wayan Suarmini. “Peran perempuan dalam keluarga.” *IPTEK Journal of Proceedings Series*, no. 5 (2018): 61–65.
- Za’tari, Syaikh DR Alauddin. *Fikih Ibadah Madzhab Syafi’i*. Pustaka Al-Kautsar, 2019.

LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-356/Ps/TL.00/01/2025

30 Januari 2025

Lampiran : -

Perihal : **Permohonan Izin Survey**

Kepada :

Direktur YDSF Malang

Jl. Kahuripan No.12, RT.07/RW.01, Klojen, Kec. Klojen, Kota Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas Akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin survey/penelitian, untuk mengumpulkan data dan informasi, demi mendukung penyelesaian tugas mata kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Prayoga Fajar Setyawan
NIM : 230201210018
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Dr. Suwandi, MH
2. Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum
Judul Penelitian : Peran Lembaga Amil Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin

Demikian surat permohonan izin survey/penelitian awal ini, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah ditanda tangani secara elektronik.

Token : pwpXyf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**IDENTITAS PRIBADI**

Nama : Prayoga Fajar Setyawan
NIM : 230201810018
Tempat, Tanggal Lahir : Kediri, 21 Agustus 2001
Alamat : Rt. 01, Rw. 06 Ds. Besuk, Kec. Gurah, Kediri
Nomor HP : 082338425297
Email : Psetyawan91@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

2008-2014 : SDN Gurah 1
2014-2017 : MTsN Model Pare
2017-2020 : MAN 2 Kota Kediri
2020-2025 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik
Ibrahim Malang